

**PENGARUH BUDAYA *KEYBOARD* TERHADAP PELAKSANAAN
SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
(Studi Kasus di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INTAN IRDAWANI

NIM. 160104124

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PENGARUH BUDAYA *KEYBOARD* TERHADAP PELAKSANAAN
SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
(Studi Kasus di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

INTAN IRDAWANI

NIM. 160104124

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP: 197005152007011038



Bustamam Usman, MA
NIDN: 22110057802

**PENGARUH BUDAYA *KEYBOARD* TERHADAP PELAKSANAAN
SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
(Studi Kasus di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022 M
19 Zulhijjah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP: 197005152007011038

SEKRETARIS




Bustamam Usman, MA
NIDN: 22110057802

PENGUJI I



Amrullah, LL.M
NIP: 198212112015031003

PENGUJI II



Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Intan Irdawani
NIM : 160104124
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Juli 2022

Yang Menyatakan,




(Intan Irdawani)

ABSTRAK

Nama/NIM : Intan Irdawani/160104124
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pengaruh Budaya *Keyboard* Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang
Tanggal Munaqasyah : 18 Juli 2022
Tebal Skripsi : 78 lembar
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Bustamam Usman S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Pengaruh keyboard, Syari'at Islam, Budaya*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap budaya *keyboard* dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang serta untuk mengetahui upaya pengawasan budaya *keyboard* di Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa *Keyboard* yang ada sekarang banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya hidup kebarat-baratan seperti khalwat, ikhtilat, minuman keras, narkoba, judi, dan lain-lain. Hiburan *keyboard* yang tidak bernuansa Islami dapat membawa pengaruh negatif bagi masyarakat, terlebih bagi anak-anak dan remaja. Upaya menanggulangi hiburan *keyboard* di Kecamatan Bandar Pusaka yaitu pihak Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah melakukan kegiatan memantau dan melakukan patroli pada malam hari. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Perilaku masyarakat terhadap budaya *keyboard* di Kabupaten Aceh Tamiang terhadap pelaksanaan *keyboard* tersebut yang dilakukan masyarakat sangat jauh dari aturan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh. Secara garis besar pengaruh budaya *keyboard* terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang seperti terhambat pelaksanaan Syari'at Islam dan timbulnya berbagai perbuatan maksiat lainnya. Sedangkan upaya pengawasan terhadap pelaksanaan *keyboard* di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu: Melakukan sosialisasi tentang Syari'at Islam, meluruskan aqidah, membuat batasan waktu dalam pelaksanaan hiburan *keyboard*, melakukan kerjasama antara pihak Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir hiburan *keyboard*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Budaya *Keyboard* Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang”**. Tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Abdullah Ib dan Ibunda tercinta Naila Ainain NST serta kepada kakak penulis Ainizar, Ajriah, Nurasih, Junaida, Riza Darniati, kepada Abang penulis Hasanuddin dan Adik penulis Muzakir yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa baik secara moril maupun materil selama penulis mengikuti perkuliahan hingga terselesainya tugas akhir ini, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada teman-teman terbaik yang senantiasa menemani dan memberikan semangat serta mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini, yang telah memberikan dorongan, dukungan, dan motivasi serta sumbangan pemikirannya untuk menyelesaikan penelitian ini.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, dan Bapak Zaiyad Zubaidi selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Muhammad Yusuf S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Bustamam Usman S.H.I., MA selaku Pembimbing kedua.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan tahun 2016.
8. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini dan tidak menyerah dalam menjalani hidup.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai motivasi untuk karya penulis berikutnya.

Banda Aceh, 4 Juli 2022

Penulis

Intan Irdawani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*zukira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ِ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمِّ -*nu' 'ima* - RANIRY

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
---	--

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*

-*manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fih al-Qur‘ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fihil qur‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2: Surat Untuk melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3: Surat Balasan Penelitian

LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara

LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

LAMPIRAN 6: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Lokasi Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
6. Teknik Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGARUH BUDAYA KEYBOARD TERHADAP PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM	
A. Hiburan <i>Keyboard</i>	18
B. Pelaksanaan Hiburan <i>Keyboard</i> Pada Pesta Perkawinan.....	19
C. Konsep Musik Dalam Hukum Islam.....	20
1. Hukum Melantunkan Nyanyian	24
2. Dalil Yang Mengharamkan Nyanyian.....	26
3. Dalil Yang Menghalalkan Nyanyian.....	27
4. Hukum Mendengarkan Nyanyian	28
5. Hukum Memainkan Alat Musik.....	30
D. Perilaku Menyimpang.....	31
1. Pengertian Perilaku Menyimpang	31
2. Faktor-faktor Penyebab Perilaku Menyimpang	34

3. Bentuk-bentuk Perilaku Menyimpang	35
--	----

BAB TIGA: PENGARUH BUDAYA *KEYBOARD* TERHADAP PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Bandar Pusaka	37
B. Perspektif Masyarakat Terhadap Budaya <i>Keyboard</i> di Kabupaten Aceh Tamiang	40
C. Pengaruh Budaya <i>Keyboard</i> Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang	45
D. Upaya Pengawasan Terhadap Budaya <i>Keyboard</i> di Kabupaten Aceh Tamiang	57
E. Analisis Penulis	61


BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN	69
------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
-----------------------------------	-----------



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah paling ujung sebelah barat pulau Sumatera. Menurut catatan sejarah letak Aceh di bagian barat dan wilayahnya memiliki dua muka laut (samudera India dan selat Malaka) bahwa wilayah ini tempat singgah permulaan dari kegiatan mondar-mandir pelayaran antara Kepulauan Indonesia dengan pelabuhan-pelabuhan sebelah barat baik India, Persia, Arab, Afrika, Madagaskar, Abessinia maupun Mesir, Romawi, dan Eropa lainnya. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah wilayah integral Indonesia sejak perang kemerdekaan sampai dengan sekarang. Indonesia telah menjadi sebuah Negara berdaulat yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Aceh masih tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi pada tahun 1953-1960 terjadilah suatu pergolakan politik di Aceh untuk mendirikan Negara Islam (perang DI/II).¹ Pergolakan tersebut berakhir dengan perjanjian antara pemerintah pusat dengan Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh, karena beliau menghendaki pelaksanaan unsur-unsur Syari'at Islam berlaku di Aceh. Perjanjian damai tersebut diberikan kepada Aceh hak istimewa untuk menjalankan unsur-unsur syari'at Islam bagi Daerah Istimewa Aceh.

Dapat diperhitungkan bahwa Aceh merupakan wilayah Indonesia yang pertama dikunjungi oleh para saudagar-saudagar dari luar negeri. Menurut catatan sejarah Islam masuk Nusantara dibawa oleh para saudagar Islam yang berasal dari Gujarat Hindia. Kerajaan yang pertama adalah kerajaan Islam yang pertama adalah Peyrela, Lamuri dan Pasai. Disinilah mereka mendirikan

¹Syamsul Rijal, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan syaria'at Islam*, Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2011), hal. 105

kerajaan Islam yang pertama di Nusantara dan pada akhirnya tersebar keseluruh Nusantara.

Pada tahun 1999 yang lalu dikeluarkan Undang-undang No. 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh dan ditambah dengan otonomi khusus. Disamping itu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, syari'at Islam merupakan sebuah alternatif yang ideal untuk diimplementasikan kepada seluruh aparatur pemerintah dibawah pemerintahan Aceh. Undang-undang Pemerintahan Aceh harus sejalan dengan Syari'at Islam dan tidak boleh dipisahkan.

Bagi masyarakat Aceh, Syari'at Islam bukanlah suatu hal yang baru, bukan juga hanya sebatas nama dan simbol, sebab mereka telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidupnya. Pemberlakuan syari'at Islam di Aceh adalah suatu keharusan mengingat mayoritas suku dan masyarakat Aceh hampir seratus persen beragama Islam. Karena itu tidaklah berlebihan kiranya seorang antropolog Belanda, B.J. Boland setelah melakukan penelitiannya berkesimpulan bahwa, bagi masyarakat Aceh "*being an Acehnese is equivanlent to being a Muslim*" (menjadi orang Aceh sudah identik dengan Muslim).²

Syari'at Islam di Aceh sudah diterapkan sejak abad ke-17 yang lalu, kemudian dijadikanlah dasar perundang-undangan yang diterapkan bagi masyarakatnya. Penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang tersebut telah melahirkan suasana dan budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islami, budaya dan adat yang lahir sebagai buah pikir ulama lalu dikembangkan, dipraktekkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Sejarah mencatat bahwa, sejak abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-19 kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai sektor, seperti politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta ilmu

²Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasinya menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos, 2003), hal. 48.

pengetahuan tidak terlepas dari pemberlakuan Syari'at Islam ketika itu. Kondisi tersebut kemudian melahirkan sebuah petuah yang sangat bijak yang dicatat oleh sejarah dengan ungkapan "*Adat bak Poteumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak putro Phang, Reusam bak Laksamana*". Artinya "Hukum adat ditangan pemerintah dan hukum syari'at ada ditangan ulama".³

Gambaran nilai budaya Aceh memang sangat menarik. Budaya Aceh tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat substansial, tetapi juga menyangkut esensi dari nilai budaya itu sendiri. Di Aceh, nilai-nilai budaya setempat telah bercampur baur dengan nilai-nilai budaya asing di antara keduanya tidak ada lagi jurang pemisah, melainkan telah menyatu seperti dua mata uang yang sama. Kedua nilai-nilai budaya yang dimaksudkan adalah nilai-nilai budaya Aceh dengan nilai-nilai budaya ajaran Islam.⁴

Tidak dapat dinafikan bahwa sejak berabad-abad lamanya hukum adat atau yang dikenal sebagai adat istiadat merupakan peraturan nilai-nilai dan keyakinan sosial budaya telah tumbuh dan berurat akar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sehubungan dengan itu, dalam masyarakat Aceh telah termaktub dalam sebuah hadih maja "*Hukum ngon adat lagei zat ngon sifeut*". Artinya "Hukum agama Islam dan hukum adat tidak ubahnya seperti zat dan sifat yang tidak dapat dipisahkan".

Keberadaan masyarakat tidak terlepas dari keberadaan budayanya yang diwariskan secara turun-temurun dan dibawa kemanapun mereka berada. Menurut Soekanto yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.⁵ Manusia dimanapun ia berada sangat berkaitan erat dengan adat dan budayanya. Manusia menciptakan budaya dan budaya juga membentuk karakter manusia itu sendiri. Kebudayaan menempati

³Azman Ismail, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Perpustakaan Nasional, 2007), hal. 88.

⁴Rusdi Sufi, *Aneka Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Aceh, 2004), hal 5.

⁵Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Rajawali Pers: 2010), hal. 23.

posisi sentral dalam seluruh tatanan hidup manusia. Seluruh bangunan hidup manusia dan masyarakat berdiri diatas landasan kebudayaan.⁶ Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat sebagai wadah pendukung. Seni sebagai sebuah kebudayaan yang berkembang sesuai dengan dinamika peradaban masyarakat yang berbeda-beda. Begitu juga dengan suku-suku yang berada di wilayah Aceh yang memiliki bentuk-bentuk seni budaya sebagai cirri khas yang mempresentasikan keberagaman, kekayaan, dan identitas kedaerahan.

Dalam masyarakat juga berkembang suatu tradisi memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti nyanyian dan musik. Pada dasarnya perayaan pesta perkawinan dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan itu sebenarnya telah dijalankan sejak masa Rasulullah SAW. Hal ini para fuqaha yang membolehkan musik/nyanyian, antara lain Imam Malik (tokoh mazhab Maliki), Abu Ishaq Asy-syirazi (mazhab Syafi'i) dan Abu Hamid al-Ghazali (mazhab Syafi'i) mereka membolehkan dalam Islam selama tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan disunahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang. Sebagaimana maksud hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa ia mengantar seorang wanita sebagai pengantin kepada seorang laki-laki Anshar, maka Nabi SAW bersabda: "Hai Aisyah permainan apa yang kau punyai? Sesungguhnya orang Anshar menyukai permainan (hiburan)". Hiburan tersebut maksudnya ialah pada batasan-batasan yang Islami. Akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyian maka haram hukumnya.⁷ Kehidupan zaman sekarang hampir

⁶Rafael Raga Maran, *Manusia dan kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 18.

⁷Tihami dan Sohari Sabrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja GRafindo Persada, 2009), hal. 145.

mustahil bisa dipisahkan dari musik dan nyanyian. Musik dan nyanyian bagi manusia saat ini ibarat makan dan minuman.⁸

Namun seperti yang kita ketahui bahwa salah satu karakteristik dari sebuah kebudayaan adalah terjadinya perubahan terhadap budaya tersebut, tetapi tingkat dan arah perubahannya sangat berbeda-beda menurut kebudayaan dan waktunya, yang terpenting dari semuanya adalah tingkat kecocokan antara unsur-unsur baru dan irama kebudayaan yang ada.⁹ Sebagai makhluk sosial masyarakat akan menggunakan segala instrumen yang mereka miliki termasuk kebudayaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian jika suatu dirasa kurang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, maka dengan sendirinya kebudayaan tersebut akan ditinggalkan oleh pendukungnya dan lambat laun akan musnah dengan sendirinya, seperti halnya upacara perkawinan dalam masyarakat Aceh Tamiang.

Sejak awal tahun 1993 pertunjukan hiburan tidak lagi mengedepankan konsep Islami, malah yang terjadi sebaliknya, masuknya hiburan *keyboard* yang bernuansa erotis dengan goyangan dan musik yang lebih modern, dibawakan oleh penyanyi perempuan atau dikenal dengan istilah “biduan” yang membawakan lagu dari jenis Dj, house, dangdut house, dangdut remix, pop remix, dan sebagainya. Para biduan umumnya mengenakan busana ketat yang minim seperti rok pendek, baju ketat, ataupun pakaian dengan banyak celah dibagian atas serta pinggul agar mengeluarkan kesan ke-erotisan dan keseksian ketika bergoyang diatas panggung. Tidak hanya itu apabila telah lewat tengah malam biduan “*keyboard bongkar*” melepaskan baju dan roknya sehingga nyaris tidak memakai busana.¹⁰ Akan tetapi hiburan *keyboard* ini menuai pro dan

⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 191.

⁹Merduati, dkk., *Tradisi Berpantun Dalam Masyarakat Tamiang*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012), hal. 54.

¹⁰Ramadhan S, *Perubahan Budaya Pertunjukan Keyboard Melayu ke Keyboard Erotis pada Acara Resepsi Pernikahan Masyarakat Tamiang (Studi di Kota Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)*. Skripsi. FISIP Universitas Malikussaleh, 2014.

kontra di dalam masyarakat yang kemudian direspon oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa hiburan *keyboard* ini tidak sesuai dengan adat istiadat hiburan musik melayu, bahkan membunuh identitas budaya dan adat istiadat masyarakat Tamiang. Disamping itu, hiburan *keyboard* ini menimbulkan berbagai persoalan baru seperti minuman alkohol, perjudian, narkoba, khalwat dan lain-lain, banyak terjadi pergeseran nilai dan budaya ketika musik *keyboard* di ditampilkan ditambah lagi wilayah ini adalah wilayah yang melaksanakan Syari'at Islam. Kondisi demikian tidak relevan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebelumnya juga sudah mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Izin dan Tata Cara Penyelenggaraan Hiburan, yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, mengendalikan, menata, kegiatan penyelenggaraan hiburan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Syari'at Islam kabupaten Aceh Tamiang atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai tanda bukti bahwa hiburan tersebut layak diselenggarakan baik hiburan yang bersifat komersial maupun non-komersial.¹¹ Adat istiadat suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, biasanya di ikuti atau diwujudkan oleh banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah aktivitas perilaku-perilaku, tindakan-tindakan individu satu terhadap yang lain yang kemudian menimbulkan reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial, perilaku dan tindakan manusia pada dasarnya adalah gerak tumbuh manusia.

Masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka sebagaimana masyarakat lain dibelahan bumi mengalami berbagai perkembangan juga mengalami perubahan, salah satu perubahan tersebut adalah acara perkawinan. Adat dan upacara perkawinan menjadi bagian dalam suatu sistem adat istiadat masyarakat. Selain

¹¹JDIH Aceh, di akses melalui situs *Provinsi Aceh (acehprov.go.id)*, pada tanggal 16 juni 2021.

itu juga adat dan upacara perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana yang tepat untuk memperkokoh muatan kebudayaan yang dapat didukung oleh masyarakat bersangkutan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa masyarakat makhluk sosial yang berkembang dan mengalami perubahan. Demikian pula yang terjadi pada upacara perkawinan pada masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka dan sekitarnya masih sangat antusias dengan hiburan *keyboard*, terbukti dengan seringnya *keyboard* dilangsungkan sampai menjelang waktu subuh. Ketika itu muda-mudi menjadikan hiburan *keyboard* sebagai ajang pertemuan dan perkumpulan. Hiburan ini juga dijadikan sebagai tempat perjudian, narkoba, dan minuman keras sehingga sebagian masyarakat merasa resah dengan hal tersebut dan melaporkannya ke pihak pemerintah Kecamatan Bandar Pusaka, pemerintah daerah juga merespon dan memandang kegiatan hiburan *keyboard* sebagai perbuatan yang merusak Syari'at Islam. Walaupun penyelenggaraan *keyboard* sampai malam terdapat pro dan kontra tetapi *keyboard* masih tetap eksis sampai sekarang, masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka ini masih menggunakan hiburan *keyboard* dalam acara resepsi perkawinan dan sunnah Rasul. Sebagian masyarakat kecamatan Bandar Pusaka melangsungkan hiburan *keyboard* sampai batas waktu sesuai himbauan Pemerintah Aceh Tamiang. Tetapi sebagian masyarakat yang lain tidak menghiraukan himbauan tersebut dan melangsungkan hiburan *keyboard* sampai malam, tepatnya sampai larut malam. Hiburan *keyboard* telah mampu mengikis nilai-nilai dan adat budaya masyarakat asalalu yang merupakan ciri khas dan karakter dari suku Tamiang. Pengurangan prosesi unsur-unsur upacara perkawinan pada masyarakat Aceh Tamiang terjadi karena adanya berbagai sebab, perubahan tersebut tentu juga mempengaruhi penerapan syari'at Islam di Kecamatan Bandar pusaka.

Maka dari uraian di atas penulis tertarik mengkaji dan meneliti apakah syari'at Islam di Aceh ini sudah di terapkan dengan sepenuhnya dan bagaimana

ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam mengenai budaya *keyboard* ini, sehingga penulis tertarik mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul ***“Pengaruh Budaya keyboard Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang”***.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap budaya *keyboard* di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pengaruh budaya *keyboard* terhadap pelaksanaan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana upaya pengawasan terhadap budaya *keyboard* di Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi tujuan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap budaya *keyboard* di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya *keyboard* terhadap pelaksanaan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui upaya pengawasan terhadap budaya *keyboard* di Aceh Tamiang.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dari makna penjelasan istilah, berikut ini dijelaskan beberapa point istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Budaya

Kata “Budaya” berasal dari bahasa Sanskerta “Buddhaya”, yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.¹³

2. Keyboard

Keyboard atau alat musik *keyboard*. *Keyboard* adalah 1). Papan tuts (seperti piano), 2). Papan tombol jari.¹⁴ *Keyboard* adalah perangkat alat musik berupa jajaran bilah-bilah papan nada yang membentuk urutan tangga nada. Didalamnya dilengkapi fasilitas modul-modul yang didengarkan oleh daya arus listrik untuk menghasilkan; a) pilihan jenis-jenis irama, b) pilihan jenis-jenis warna suara, c) efek suara, d) memori penyimpanan data.¹⁵ *Keyboard* yang peneliti maksud disini adalah alat musik yang dimainkan seperti piano berupa jajaran bilah-bilah papan nada yang membentuk urutan tangga nada yang dimainkan dalam hiburan *keyboard*.

3. Syari’at Islam

Syari’at atau ditulis dengan syari’ah, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus di ikuti oleh setiap muslim, syari’at merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan

¹²Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 16.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 169.

¹⁴John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, diterjemahkan oleh Gramedia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 341.

¹⁵Bagus Tri Wibowo, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Penyajian Musik Organ Tunggal*”, (Skripsi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hal. 13.

ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.¹⁶ Sedangkan syari'at Islam atau *al-syariah al-islamiyah* dalam konteks tertentu disebut fikih dan di Indonesia biasa dipakai istilah hukum Islam. Secara etimologi, kata syari'at berarti jalan menuju tempat air atau jalan yang dilalui air sungai. Al-qur'an menyebut lima kali kata syari'ah dan kata yang seakar dengannya. Makna kata-kata syari'ah dalam Al-Qur'an itu adalah jalan keselamatan yang diikuti dan dipedomani. Menurut Mahmud Syaltut, syari'ah Islam adalah segala aturan yang diturunkan Allah kepada umat manusia untuk dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan.¹⁷ Ulama Ushul al-Fiqh memahami syari'ah sebagai Firman Allah yang berhubungan dengan manusia mukallaf (yang diberi beban), baik berupa tuntutan, pilihan atau larangan.

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah di kemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Bilqissatul Kholifah Adawiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto pada tahun 2018 yang berjudul "*Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap*". Penyelenggaraan Walimatul 'urs merupakan ibadah yang sakral saat ini hiburan di masyarakat sudah banyak sekali yang menggunakan musik sebagai penghibur atau penjemputan tamu undangan. Hiburan musik ini

¹⁶Ali, Mohammad Daud, "*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 46.

¹⁷Abd Rahum Yunus, "*Posisi Negara Dalam Penegakkan Syari'at Islam dalam Perspektif Sejarah*", (Sulawesi Utara: 2016), hal. 115.

bernama hiburan organ tunggal. Hiburan ini sudah meluas hingga ke dalam pesta perkawinan. Disini tokoh agama mempunyai peran penting dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di dalamnya menampilkan adanya kemungkaran yang sudah tentu dilarang dalam agama Islam dan keberkahan yang terdapat dalam pesta perkawinan itu hilang begitu saja karena adanya hiburan organ tunggal yang membawanya jauh dari nilai-nilai ibadah. Kesimpulannya adalah mayoritas tokoh agama berpandangan bahwa perbuatan tersebut menjerumuskan kita sebagai umat Islam secara tidak langsung masuk ke dalam jurang kemaksiatan

Rusdy Sufi, dengan bukunya yang berjudul *Adat Perkawinan Etnis Tamiang* (hasil observasi). Namun dalam buku tersebut hanya ditulis gambaran umum tentang perkawinan tidak secara khusus menjelaskan tentang *keyboard*.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Maulana mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora dengan judul "*Budaya Keyboard pada pesta perkawinan dan pengaruhnya terhadap implementasi syari'at Islam di Kecamatan bendahara kabupaten Aceh Tamiang*".¹⁹ Kajian ini menjadi pendukung untuk penulis dalam mengkaji penelitian yang sedang penulis lakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Ramadhan, S. mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Malikussaleh dengan judul "*Perubahan Budaya Pertunjukan Keyboard Melayu ke Keyboard Erotis pada Acara Resepsi Pernikahan Masyarakat Tamiang*". Penelitian ini berfokus pada penyebab

¹⁸Rusdy Sufi dkk., "*Adat Perkawinan Etnis Aceh Tamiang (hasil observasi)*", (Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007).

¹⁹Wahyu Maulana "*Budaya Keyboard pada pesta perkawinan dan pengaruhnya terhadap implementasi syari'at Islam di Kecamatan bendahara Kabupaten Aceh Tamiang*". (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

hiburan keyboard masih eksis di tengah masyarakat dan motif masyarakat memilih *keyboard* sebagai hiburan.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Rezki Mulia dengan judul “*Peran Da’i dalam Meminimalisir Hiburan Keyboard di Kecamatan teupah Selatan Kabupaten Simeulu*”. Dalam kajian ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan Da’i dalam meminimalisir hiburan *keyboard* yaitu dengan cara memberikan dakwah agama, seperti tentang ibadah, akhlak dan meluruskan akidah. Sehingga masyarakat akan mendapat pencerahan dan memperoleh pengetahuan yang luas di bidang agama, maka kedepannya masyarakat akan tahu tentang dampak negatif dari hiburan *keyboard* tersebut.²¹

Ak Anhar yang menulis tentang “*Pengaruh Pesta keyboard Terhadap Kenakalan Remaja Pada Komunitas Muda-Mudi di Gampong Serba jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*” menyebutkan bahwa pesta musik *keyboard* ini memunculkan kenakalan-kenakalan terbaru dalam kalangan remaja sehingga mereka sering mabuk-mabukan, main perempuan dan sebagainya.²² Kajian ini menjadi pendukung untuk penulis dalam mengkaji penelitian yang sedang penulis lakukan.

Dari beberapa karya ilmiah yang penulis kemukakan diatas, penulis belum menemukan karya ilmiah yang mengkaji secara dalam tentang judul yang sama dengan penulis.

F. Metode Penelitian

Tiap-tiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif, kemudian memerlukan metode tersendiri dalam menggarap data yang

²⁰Ramadhan S, “*Perubahan Budaya Pertunjukan Keyboard Melayu ke Keyboard Erotis pada Acara Resepsi Pernikahan Masyarakat Tamiang*”. (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh, 2014.

²¹Rezki Mulia, “*Peran Da’I dalam Menimalisir Hiburan Keyboard di Kecamatan teupah Selatan Kabupaten Simeulu*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

²²Ak Anhar, *Pengaruh Pesta Keyboard Terhadap Kenakalan Remaja Pada Komunitas Muda-Mudi Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hal. 9.

diperlukan. Penelitian ini secara khusus menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²³ Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan, maka penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²⁴ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.²⁵ Mengacu pada judul dan rumusan masalah jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun penulis memilih lokasi penelitian di Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang sebagai lokasi penelitian karena di Desa Rantau Bintang belum pernah diadakan penelitian serupa.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder, bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta

²³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hal, 1.

²⁴Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 20.

²⁵*Ibid.*, hal. 22.

didukung oleh data lapangan. Data yang diperoleh akan digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Yang dilakukan melalui wawancara dengan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Selanjutnya penulis mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus pelaksanaan hiburan *keyboard*, guna untuk mengetahui langkah-langkah dan kebijakan yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terulang lagi dikemudian hari.

b. Data Sekunder

Data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder ini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Agar pengumpulan data sesuai dengan objek, maka langkah dalam pengumpulan data melalui tiga hal, yaitu:

a. Metode Pengamatan (observasi)

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan langsung untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan dan perasaan. Tetapi tidak semua hal diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan. Disini penulis memilih metode pengamatan terlibat sebagai langkah yang akan ditempuh dalam pencarian data. Metode pengamatan terlibat adalah teknik pengamatan yang melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang akan diteliti untuk dapat

melihat dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai dengan maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh para warga yang diteliti.²⁶

b. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberi informasi yang diinginkan dari tujuan penelitian yang akan dilakukan, melihat dari beberapa jenis teknik wawancara yang ada, maka disini penulis memilih wawancara yang tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis yang lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan digunakan.²⁷ Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan syari'at Islam. Adapun pihak yang berkaitan dengan implementasi syari'at Islam yaitu WH (Wilayatul Hisbah) dan pihak Dinas Syari'at Islam di Aceh Tamiang.

c. Dokumentasi

Yakni memperoleh data dengan cara menganalisis terhadap fakta-fakta yang tersusun secara logis dari dokumen yang tertulis atau tidak tertulis yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.²⁸ Data yang diperoleh akan di analisis dan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dari penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu suatu

²⁶Hamid Pati Lima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 64.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 140.

²⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2001), hal.103.

metode penelitian hukum yang fungsinya untuk benar-benar memahami hukum dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan secara jelas dan rinci yang kemudian di analisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang teliti, dan data disajikan secara diskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian.

6. Teknik Penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:


Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, langkah-langkah analisis, teknik penulisan skripsi serta sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan berbagai teori yang menjadi pondasi dasar mengupas masalah dalam karya ilmiah ini, bab ini berisi tentang *Pengaruh Budaya Keyboard Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Tamiang*, yang membahas tentang penggunaan *keyboard* pada pesta perkawinan, konsep music dalam hukum Islam, dan perilaku menyimpang. Penentuan teori tersebut

berdasarkan pada variabel yang ada dalam judul penelitian sehingga bab ini akan menjadi bahan referensi dalam menyusun skripsi ini.

Bab tiga, merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang menjelaskan tentang *Pengaruh Budaya Keyboard Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Tamiang*, yang berisikan tentang perspektif masyarakat terhadap budaya *keyboard*, pengaruh budaya *keyboard* terhadap pelaksanaan syari'at Islam serta upaya pengawasan terhadap budaya *keyboard* di Kabupaten Aceh Tamiang.

Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk diperhatikan.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGARUH BUDAYA KEYBOARD TERHADAP PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM

A. Hiburan Keyboard

Hiburan *keyboard* biasa juga disebut dengan hiburan organ tunggal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia organ (musik) adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan kedalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik. Organ (*keyboard* elektrik), organ ini dikatakan tunggal karena hanya menggunakan keyboard tanpa menggunakan alat musik lain, organ ini disambungkan kesepeker sehingga menghasilkan bunyi yang keras dan bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh.

Hampir semua pertunjukan hiburan *keyboard* menampilkan penyanyi wanita biasanya disebut dengan biduan. Terkadang didalam penyajian hiburan *keyboard* ini tidak mengutamakan suara yang merdu, namun lebih kepada postur tubuh serta ditambah dengan kemampuan Gerakan tubuh yang energik sesuai dengan irama lagu atau musik serta dengan aksi panggung yang memukau penonton, aksi diatas pentas tersebut menjadi daya Tarik tersendiri bagi penonton yang menyaksikannya.²⁹

Tujuan utama dalam menyajikan hiburan *keyboard* dalam pesta perkawinan hanya semata-mata sebagai sarana hiburan, namun dalam penyajiannya banyak hal-hal yang dilarang oleh Syari'at Islam yang mana perkawinan itu adalah ialah bentuk suatu peribadatan dan disyukuri melalui hiburan.

²⁹Wulan Larasaty, Marzam dan Syeileindra, *Persepsi Masyarakat terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari dalam Acara Pernikahan di TEBO*, (E-Jurnal Sendratasik FBS Universitas Negeri Padang, Vol 2 No 1), 2013.

B. Pelaksanaan Hiburan *Keyboard* Pada Pesta Perkawinan

Memasuki era 1980-an, di Sumatera muncul sebuah fenomena yang cukup meluas, yaitu dengan wujudnya musik *keyboard*, yang mengandalkan satu persembahan dengan menggunakan alat musik *keyboard*. Musik *keyboard* ini digunakan untuk berbagai aktivitas sosial terutama untuk memeriahkan pesta perkawinan. Diantaranya adalah untuk perkawinan adat melayu.³⁰ *Keyboard* ini dipersembahkan siang atau malam hari didesa atau di perkotaan. Di wilayah Tamiang, awal mula munculnya musik *keyboard* ini adalah pada awal tahun 1990 sejurus dengan berkembangnya pergelaran musik *keyboard* di wilayah Sumatera. Pada awalnya hanya musik biasa pada resepsi perkawinan yang dilakukan pada siang hari saja dimulai dari pukul 10.00 hingga 18.00. Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaannya mulai dipanjangkan hingga malam hari bahkan hingga dini hari.

Dalam tatanan masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka, pelaksanaan ritual *keyboard* sudah menjadi hal yang lumrah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan musik *keyboard* yaitu penyanyi, instrument dan dekorasi. Terkait dengan penyanyi, penyedia musik *keyboard* kerap kali menyediakan penyanyi perempuan yang mempunyai penampilan yang menarik, walaupun ada juga penyanyi lelaki yang mengiringi perempuan. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat untuk ikut serta dalam nyanyian yang dilakukan oleh penyanyi tersebut. Penyanyi itu selain bertugas untuk bernyanyi juga untuk membuat suasana menjadi lebih meriah dan membuat pengunjung larut dalam suasana.

³⁰Rafael Raga Maran, *Manusia dan kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 18.

Kendala yang dihadapi oleh penyanyi *keyboard* pada umumnya adalah tentang masalah baju yang terlalu minim. Terkadang juga pernah diberhentikan karena tidak ada izin penampilan di malam hari. Biasanya ini terjadi karena tidak ada izin dari polsek setempat, ada masyarakat yang merasa terganggu dan tidak ada izin dari perangkat desa. Hal ini sudah umum terjadi ketika penampilan *keyboard* mengundang kerusuhan karena mabuk-mabukan, terjadinya senggol-senggolan, mencolek para penyanyi dan berjoget diatas panggung tanpa izin panitia acara.

Pada saat pelaksanaan pesta perkawinan, selalu saja ditemukan hiburan musik *keyboard* didalamnya. Musik *keyboard* secara tidak langsung menjadi hiburan yang wajib ada ketika adanya hajatan perkawinan di dalam masyarakat. Hiburan musik *keyboard* ini menjadi pemutus bagi pelaksanaan musik melayu itu sendiri seperti rebana, gambus, dan lain-lain. Hiburan musik *keyboard* di acara-acara hajatan yang dilaksanakan hingga larut malam menjadi fenomena tersendiri dikarenakan oleh dampak yang ditimbulkan dari hiburan musik *keyboard* adalah timbulnya polusi suara yang luar biasa, selanjutnya jika musik *keyboard* dilaksanakan sampai larut malam maka akan hadir didalamnya miras, judi, mesum dan lain sebagainya. Musik *keyboard* secara tidak langsung menjadi budaya yang tidak dapat dipisahkan dari pesta perkawinan yang berlangsung di Kecamatan Bandar Pusaka. Namun, budaya *keyboard* ini sangat tidak relevan dengan penerapan syari'at Islam di Aceh khususnya di Kecamatan Bandar Pusaka.

C. Konsep Musik Dalam Islam

Dalam sejarah Islam, untuk menyebut musik seperti yang diartikan sekarang ini, digunakan perkataan *handasah al-sawt* yang artinya ialah seni suara atau nyanyian.³¹ Sedangkan istilah *al-musiqa* (musik) digunakan untuk

³¹Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik; Sebuah Pembelaan Musik Sufi oleh Ahmad al-Ghazali*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hal. 15.

menyebut segala jenis musik bersifat hiburan (ertertainment, pelipur lara). Sedangkan lagu atau nyanyian hiburan lazim disebut *al-ghina'*, yang terakhir ini secara umum merujuk pada musik atau nyanyian profan, yang tidak punya kaitan langsung dengan kehidupan keagamaan. Bahkan pada masa awal digunakan untuk menyebut nyanyian yang diiringi musik untuk memanggil jin atau roh halus sebagaimana dilakukan ahli-ahli sihir Arab jahiliyah atau dukun-dukun Yahudi yang disebut *kahin*. Misalnya seperti dilakukan orang-orang Arab Utara sebelum datangnya Islam, dalam upacara mengelilingi batu suci (*nushb*) yang dimeriahkan dengan nyanyian keagamaan yang disebut *nashb*. Bermain musik merupakan salah satu bentuk dari pengekspresian. Manusia diberikan oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar atas dorongan Tuhan yang tersembunyi itu, menanggapi-Nya dengan cara yang terbaik bukan melalui suatu gerak akal yang sederhana, tetapi melalui suatu perbuatan yang banyak dan kompleks, dimana seluruh sifatnya diperhatikan, dan dalam perkembangannya yang sempurna akan menyerupai sifat-sifat karya seni.

Namun setelah melihat perkembangan zaman yang semakin modern pada realitanya bahwa ketika sedang bernyanyi atau bermain musik tidak lagi mengekspresikan pengalaman keagamaan atau nilai-nilai keagamaan, melainkan sebaliknya lebih menonjolkan penampilan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam, meskipun penyanyi tersebut seorang muslimah dan paham agama juga tidak mendepankan lagi nilai-nilai keagamaan.

Musik adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia pun belum ditemukan suatu kaum ataupun zaman yang melepaskan maupun meninggalkan musik dari kehidupan manusia. Musik berkembang dengan sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia.³² Musik adalah perilaku sosial yang kompleks dan universal. Musik dimiliki oleh setiap masyarakat, dan setiap anggota masyarakat

³²Djohan, *Psikologi Musik*, (Yogyakarta: Buku Baik, 2003), hal. 7.

adalah “*musical*”. Musik juga suatu kreasi seni yang ditujukan untuk memperoleh nilai estetika,³³ dengan nilai estetika tersebut orang dapat merasakan keindahan serta merasakan apa yang telah dirasakan oleh penciptanya melalui pesan dalam bentuk musik. Keindahan merupakan naluri manusia, dengan aspek intuisi yang digunakan sebagai landasan penilaian estetika atau keindahan yang datang melalui indera-indera yang terdapat dalam diri manusia, baik dalam indera pendengaran, indera penglihatan, dan indera-indera lainnya. Bernyanyi dan bermain musik adalah bagian dari seni, maka ditinjau terlebih dahulu definisi seni, dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran (seni suara), indera penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantara gerak (seni tari dan drama).

Seni adalah bahasa latin yang berasal dari kata *ars* berarti sesuai dengan etimologi, kata *ars* tersebut yaitu membuat barang-barang atau mengerjakan sesuatu, maka seni dari pengertian yang paling dasar berarti kemahiran atau kemampuan. Seni juga adalah fitrah manusia seperti juga makan dan minum, bergaul mencari pengetahuan mengarah kepada kebenaran yang berhubungan dengan manusia. Seni musik membahas antara lain cara memainkan instrument musik, cara membuat not, dan studi bermacam-macam aliran musik. Seni musik ini bentuknya dapat berdiri sendiri sebagai seni instrumentalia (tanpa vokal) dan dapat juga disatukan dengan seni vokal instrumentalia, seperti telah dijelaskan adalah seni yang diperdengarkan melalui media alat-alat musik. Sedangkan seni vokal adalah yang diungkapkan dengan cara melagukan syair melalui perantaran oral (suara saja) tanpa iringan instrument musik. Seni vokal tersebut dapat diiringkan dengan alat-alat musik tunggal (gitar, biola, piano, dan lain-lain) atau

³³Sidi Gazalba, *Islam dan Kesenian; Relevansi Islam dan Seni Budaya*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1998), hal. 75.

dengan alat musik majemuk seperti band, orkes simfoni, karawitan, dan sebagainya.³⁴

Perjalanan sejarah kebudayaan Islam mengantarkan perkembangan musik kearah musik yang bercorak Islam atau musik yang bernuansa Islami salah satunya musik sufi, musik tersebut musik yang memiliki aroma Islam (Islami). Dalam kalangan Islam juga didapatkan terjadinya pro dan kontra antara halal dan haram tentang musik. Penganut mazhab fiqh Zhahiriyah, yang mengharamkan musik dan alat-alat musik dengan berbagai corak dan bentuknya. Tanpa disadari belasan Ulama pun langsung mengkritik dalam tulisannya, as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahli al-Fiqh wa Ahli al-Hadits (Sunnah Nabi antara Fikih dan Hadits), setiap orang yang satu pemikiran dengannya terhadap fiqh dan para ulamanya, seperti penyimpangan terhadap hadits dan para ulama hadits, Al-Ghazali telah menyebut para ulama sebagai orang-orang yang keterlalu bodohnya karena mereka mengharamkan nyanyian.³⁵ Banyak kalangan Islam khususnya kalangan Islam kontemporer yang menghalalkan lagu dan musik dengan dibatasi lagu dan musik tersebut tidak menimbulkan gairah syahwat.

Namun pada saat ini, perkembangan musik secara umum sangat pesat dan sangat menggiurkan generasi muda. Banyak sekali bermunculan aliran musik yang berbeda-beda; rock, heavy metal, reggae, jazz, pop, hip metal, hip hop, rhythm and blues (R&B), dan lain-lain. Musik semacam ini ada juga yang syairnya bertema kriminal, pemujaan terhadap obat-obatan terlarang, kebebasan seksual, serta pengkultusan perilaku bunuh diri dan keputus-asaan. Ada juga yang secara terang-terangan memproklamirkan anti Tuhan.³⁶ Musik juga telah menjadi sebuah industri untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, seperti yang

³⁴Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Seni Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hal. 57

³⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Siapa Bilang Musik Haram; Pro Kontra Masalah Musik dan Nyanyian*, ter. Abu Umar Basyir dari buku *Tahrim alat ath-Tharb*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal. 123-124.

³⁶Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 234.

terjadi di barat yang telah memiliki pasar di dunia internasional. Musik kembali menjadi sesuatu yang identik dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan masyarakat. Sekarang tidak sulit menemukan sajian musik yang digunakan untuk menari erotis, melupakan norma-norma masyarakat dan hanya menuruti hawa nafsu.

Dari keterangan singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa musik dapat digunakan manusia untuk berbagai macam tujuan, dari tujuan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan, sekedar hiburan, untuk mencari uang, bahkan ada juga orang menggunakan musik untuk pemenuhan hawa nafsu yang menyebabkan manusia lupa akan dirinya sebagai makhluk Tuhan.

Hal inilah yang mengundang permasalahan dalam masyarakat muslim masa kini.

1. Hukum Melantunkan Nyanyian

Para ulama berbeda pendapat tentang nyanyian, dalam hal ini asy-Syaukani menyatakan para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan memainkan alat musik. Menurut mazhab jumhur adalah haram, sedangkan mazhab Madinah, Jama'ah Sufiyyah memperbolehkannya. Para ulama yang memperbolehkan orang Islam belajar musik dan nyanyian, memainkan dan mendengarkan mengemukakan alasan-alasan, antara lain sebagai berikut: "Pada dasarnya segala sesuatu itu halal (boleh), sehingga ada dalil yang jelas menunjukkan keharamannya". Dengan demikian, adanya pendapat empat imam mazhab mengenai musik dalam Islam antara lain:

- a. Imam Abu Hanifah r.a melarang nyanyian dan mendengarnya adalah berdosa, begitu juga mazhab ahli Kufah.³⁷ Menyanyi dengan tujuan hiburan atau untuk mendapatkan uang adalah haram lebih-lebih lagi apabila penyanyi terdiri dari kaum wanita. Hibatullah bin Ahmad al-

³⁷Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 140.

- Hariry, dari Abu al-Tayyib al-Tabari dalam Ibnu al-Jauzi Ia berkata: Abu Hanifah membenci nyanyian dan membenarkan minuman nabiz (sejenis win yang boleh memabukkan). Ia mengatakan bahwa mendengar lagu sebagai suatu yang berdosa.
- b. Imam Malik bin Anas r.a ia melarang nyanyian dan mendengar lagu, ia berkata;”Apabila seseorang membeli hamba sahaya perempuan dan mendapatinya seorang penyanyi, dia boleh memulangkannya karena dianggap cacat”. Inilah mazhab seluruh penduduk Madinah al-Munawarah kecuali Ibrahim bin Sa’ad.
 - c. Imam Syafi’i berpendapat bahwa mendengar nyanyian yang tidak disertai dengan alat seperti gambus, rebana, biola, serunai dan seni adalah makruh. Adapun jika seni katanya bertentangan dengan syari’at seperti mensifatkan keindahan wanita, maka itu adalah maksiat sehingga hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, al-Syafi’i berkata; ”Nyanyian adalah makruh yang sama dengan perkara yang batil, siapa yang banyak melakukannya dia adalah bodoh-sebodohnya yang tertolak kesaksiannya”. Ia juga menyatakan dalam karyanya “*Adap al-Qada*”, “Bahwa siapa yang senantiasa mendengar nyanyian adalah tertolak kesaksiannya dan terbatal keadilannya”.
 - d. Pendapat Ahmad bin Hanbal diambil berdasarkan riwayat dari anaknya ‘Abdullah. Ia berkata; ”Nyanyian menumbuhkan *nifaaq* didalam hati serta ia tidak menarik minatku”.³⁸

Setelah dipahami bahwa lagu dan musik merupakan fitrah manusia, maka dengan hal ini kaum umat manusia memegang kepada suatu kaidah Ushul al-Fiqh yaitu; “Asal hukum sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh”. Islam telah sempurna dan syari’at Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. telah selesai menentukan segala persoalan hukum tanpa perlu ditambah oleh siapapun.

³⁸*Ibid.*, hal. 89.

Walaupun Imam Mazhab melarang nyanyian dan seni musik tapi ada beberapa pemikir Islam yang membolehkan nyanyian dan alat musik. Adapun salah satu tokohnya adalah: Ibnu Hazm al-Andalusi, Ibnu hazm al-Andalusi merupakan seorang pemikir Islam yang membolehkan nyanyian. Hal ini karena manusia dalam pandangan Islam terdiri dari roh, akal dan jasad.³⁹ Ilmu pengetahuan menyuburkan akal, pendengaran menyuburkan roh, manakala makanan pula untuk menyuburkan tubuh badan. Semuanya adalah untuk keserasian dan kesepaduan hidup. dalam kesempatan lain Ia juga berkata: “mendengarkan bacaan Al-Qur’an adalah hal yang tidak dipertikaikan sebagaimana pendapat ahli agama dan para ulama tasawuf yang lain. Sementara mendengar lagu pula Ia berpendapat nyanyian adalah seni pendengaran yang harus dan merupakan satu cabang kesenian yang indah. Namun begitu, meninggalkannya adalah lebih baik sebagaimana segala kebaikan dunia yang diharuskan oleh Islam. Berdasarkan pernyataan diatas, mendengar nyanyian pada pandangan Ibnu Hazm, tidak bertentangan sama sekali dengan dasar Syari’at Islam yang menyeru manusia kepada ketenangan jiwa untuk membantu mereka beramal. Mendengar nyanyian boleh meringankan beban pikiran dan kepenatan hidup manusia, manakala memberikannya relaksasi akan membantunya lebih tekun meneruskan ibadah dan ketaatan.

2. Dalil Yang Mengharamkan Nyanyian

Berbicara tentang hukum musik para ulama ada yang mengharamkan dan ada pula yang menghalalkan. Para ulama yang mengharamkan mereka berargumen pada firman Allah SWT pada Q.S Lukman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُتُورًا لِحَدِيثٍ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.

³⁹Shaleh Fikri, *Musik dalam Perspektif Islam*, (Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 2, 2014 M/1435 H), hal. 3.

Artinya: Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan/ jalan Allah itu olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman [6]; 31).⁴⁰

Maksud dari *lahwa alhadits* (perkataan yang tidak berguna) ditafsirkan sebagai nyanyian. Sebagian Ulama kurang setuju jika seni musik dijadikan sebagai media dakwah, karena musik identik dengan hura-hura, maka berdakwah melalui musik sebagaimana berdakwah melalui minuman keras, berdakwah melalui perzinahan, berdakwah melalui pemerasan. Walau tingkat keharamannya berbeda, tetapi yang haram tetaplah haram, tidak mungkin dijadikan sarana dakwah yang suci karena Allah. Hal itu semata-mata dikarenakan seni musik terlalu banyak mudharatnya.⁴¹

3. Dalil Yang Menghalalkan Nyanyian

Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Maidah [87]; 5).⁴²

Nyanyian halal didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu nyanyian dan kriterianya adalah bersih dari unsur kemaksiatan dan kemungkaran. Misalnya nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifat Allah SWT,

⁴⁰Q.S Luqman (31): 6.

⁴¹Aripudin, A. R , *Materi Dakwah pada Grup Musik Non-Religi*, (Jurnal Ilmu Dakwah Volume.4 Nomor. 13, 2009), hal. 497.

⁴²QS. Al-Maidah (5): 87.

mendorong orang meneladani Rasul, mengajak taubat dari judi, mengajak menuntut ilmu, menceritakan keindahan alam semesta.⁴³

4. Hukum Mendengarkan Nyanyian

Hukum menyanyi tidak bisa disamakan dengan hukum mendengarkan nyanyian. Sebab memang ada perbedaan antara melantunkan lagu (*at-thagannibi al-ghina*) dengan mendengar lagu (*sama' al-ghina*). Hukum melantunkan lagu termasuk dalam *af'al* (perbuatan) yang hukum asalnya wajib terikat dengan hukum syara' (*at-taqayyud bi al-hukm asy-syar'i*), sedangkan mendengarkan lagu termasuk dalam hukum *af'al jibliyah* yang hukum asalnya mubah. *Af'al jibliyah* adalah perbuatan-perbuatan alamiah manusia, yang muncul dari penciptaan manusia, seperti tidur, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, makan, minum, melihat dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang tergolong kepada *af'al jibliyah* ini hukum asalnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Sekedar mendengarkan nyanyian adalah mubah bagaimanapun juga nyanyian itu. Tetapi jika isi atau syair nyanyian itu mengandung kemungkaran kita tidak dibolehkan berdiam diri dan wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ. [رواه مسلم].

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra. Berkata: Saya mendengar Rasulullah saw, bersabda “Barangsiapa saja diantara kalian melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya (kekuatan fisik). Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya (ucapannya). Jika tidak mampu

⁴³Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan haram Dalam Hukum Islam*, (Singapura: Toko Buku dan Percetakan Offset, 1993), hal. 83.

ubahlah dengan hatinya (dengan tidak meridhai). Dan itu adalah selemah-lemahnya iman". [HR. Imam Muslim].⁴⁴

Hukum mendengarkan nyanyian bisa jadi haram dalam lima hal yaitu:

- a. Mendengarkan nyanyian dari seorang wanita yang membangkitkan nafsu syahwat.
- b. Alat-alat musik dari para pemabuk hukumnya haram karena alat-alat musik itu mengingatkan pada benda haram dan perbuatan yang haram, meminum khamar dan mabuk.
- c. Mendengarkan syair atau perkataan yang buruk hukumnya haram.⁴⁵
- d. Bila ada keinginan atau hasrat yang jahat dan tidak bermoral muncul dalam hati atau pikiran karena mendengar nyanyian, maka mendengar nyanyian yang demikian adalah haram.
- e. Apabila mendengar nyanyian membentuk suatu kebiasaan sehingga berlebihan bahkan menjadi suatu keharusan, maka hal itu menjadi haram.

Menikmati musik dan nyanyian itu sesuai dengan fitrah manusia dikarenakan menyukai kepada hal-hal yang indah, menyenangkan, mempesona, mengasyikan, dan memberi kedamaian dan ketenangan dalam hati, seperti musik dan nyanyian. Menurut Quraisy Shihab, tidak ada larangan menyanyikan lagu di dalam Islam. Bukankah Nabi saw pertama kali tiba di Madinah, beliau disambut dengan nyanyian ketika ada perkawinan, nyanyian itu ialah;⁴⁶

" طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا، مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا، مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِي، أَيُّهَا الْمُبْعُوثُ
فِينَا، جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمَطَاعِ، أَنْتَ عَوْتُنَا جَمِيعًا، يَا مُجْمَلَ الطَّبَاعِ، كُنْ شَفِيعًا يَا حَبِيبِي،

⁴⁴Al-jazairi, Abi Bakar Jabir, *Haramkah Musik dan Lagu*, (Jakarta: Wala Press, 1992), hal. 93.

⁴⁵ Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin: Pergaulan, Uzlah Safar*, (Bandung: Marja, 2005), hal. 123

⁴⁶Thaha Putra, *Majmu'atu Mawalid Wa ad'iyati*, (Semarang: Maktabah Wamutbi'ah), hal. 38.

يَوْمَ حَشْرٍ وَجْتِمَاعٍ, رَبَّنَا صَلِّ عَلَيَّ مَنْ, حَلَّ فِي حَبْرِ الْبِقَاعِ, فَاسْبِلِ السِّتْرَ عَلَيْنَا, وَاكْفِنَا
 شَرَّ النَّزَاعِ, وَأَعِثْنَا فِي الْبَلَايَا, يَا مُعِينًا كُلَّ دَاعٍ, وَصَلَاةُ اللَّهِ دَوْمًا, لِلنَّبِيِّ شَمْسِ الْبِقَاعِ,
 وَكَذَا آلٍ وَصَحْبٍ, مَا سَعَى لِلَّهِ سَاعٌ".

Nabi Muhammad saw juga merestui nyanyian yang menggambarkan kegembiraan. Nyanyian yang dilarang adalah yang mengandung makna-makna yang mengandung makna-makna yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.⁴⁷ Imam Al-Ghazali mengecam mereka yang mengharamkan musik atau nyanyian, walaupun dia mengakui adanya larangan Nabi Muhammad saw, tetapi dia mengaitkan larangan mendengarkan musik atau nyanyian itu dengan kondisi yang menyertainya, atau dampak negatif yang dilahirkannya.

5. Hukum Memainkan Alat Musik

Secara tekstual ada alat musik yang dengan jelas diterangkan kebolehnya dalam hadist yaitu *ad-duff* atau *al-ghirball* atau rebana. Sabda Rasulullah saw: "Umumkanlah pernikahan dan tabuhkanlah untuknya rebana (*ghirbal*)". [HR. Ibnu Majah]. Adapun selain alat musik *ad-duff/al-ghirbal* maka para ulama berbeda pendapat ada yang mengharamkan dan ada pula yang menghalalkan.

Menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani hadits-hadits yang mengharamkan alat musik seperti seruling, gendang dan sejenisnya seluruhnya *dha'if* (lemah dan tidak berguna). Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*, Juz VI, halaman 59 mengatakan: "Jika sebelum ada perincian dari Allah SWT maupun Rasul-Nya tentang sesuatu yang kita perbincangkan disini (dalam hal

⁴⁷M. Quraisy Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 8.

ini adalah nyanyian dan memainkan alat-alat musik), maka telah terbukti ia halal atau boleh secara mutlak".⁴⁸

Kesimpulannya, memainkan alat musik apapun adalah mubah. Inilah hukum dasarnya kecuali jika ada dalil tertentu mengharamkan maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram. Jika tidak ada dalilnya yang mengharamkan kembali kepada hukum asalnya.

D. Perilaku Menyimpang

1. Pengertian Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan normatif. Penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan terus menerus sehingga masih ditolerir masyarakat seperti melanggar lalu lintas, buang sampah sembarangan. Sedangkan penyimpangan sekunder yaitu perilaku penyimpangan yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, dan peraturan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang. Selain konsep diri, hal yang tidak kalah penting dalam meminimalisir kecenderungan perilaku menyimpang adalah sikap religiusitas, sikap religiusitas adalah keadaan dalam diri seseorang dalam merasakan dan mengakui adanya kekuatan tertinggi yang menaungi kehidupan manusia dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya sehingga hal ini akan mendorong seseorang untuk berbuat yang lebih baik.

⁴⁸Al-jazairi, Abi Bakar Jabir, *Haramkah Musik dan Lagu*, (Jakarta: Wala Press, 1992), hal. 95.

Menurut para ahli, mendefinisikan perilaku menyimpang sebagai berikut:

- a. Menurut Andi Mapiare, perilaku secara garis besarnya dipahami sebagai kemampuan untuk membuat hubungan-hubungan yang menyenangkan kepada orang lain dan lingkungannya. Sedangkan menyimpang diartikan sebagai sikap tindak diluar kaidah yang berlaku.⁴⁹
- b. Menurut Robert M.Z. Lawang dalam F.M. Nashshar dalam bukunya yang berjudul *Memahami Masalah Penyimpangan Sosial* mengatakan bahwa perilaku menyimpang semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.
- c. Menurut James W. Van Der Zanden dalam F.M. Nashshar dalam bukunya yang berjudul *Memahami Masalah Penyimpangan Sosial* mengatakan bahwa perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan diluar batas toleransi.⁵⁰
- d. Menurut Lemert dalam F.M. Nashshar dalam bukunya yang berjudul *Memahami Masalah Penyimpangan Sosial* mengatakan bahwa perilaku menyimpang dibagi menjadi dua macam yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan dengan terus menerus sehingga masih dapat toleransi masyarakat. Sedangkan penyimpangan sekunder merupakan perilaku menyimpang yang tidak dapat di toleransi dan umumnya dilakukan secara berulang kali.

⁴⁹Andi Mapiare, *Psikologi Remaja*, (Bandung: Usaha Nasional, 1982), hal. 184.

⁵⁰Robert M.Z Lawang dalam F.M. Nashshar, *Memahami Masalah Penyimpangan Sosial*, (Bandung: Puri Pustaka, 2009), hal. 11.

Paul Horton mengemukakan sebagaimana di kutip dalam buku Setiadi Elly dan Usman Kolip yang berjudul Pengantar Sosiologi ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang di antaranya:

- a. Penyimpangan harus dapat didefinisikan, yaitu perilaku tersebut benar-benar telah di cap sebagai penyimpangan karena merugikan banyak orang atau membuat keresahan masyarakat, walaupun kenyataannya tidak semua perilaku menyimpang merugikan orang lain.
- b. Penyimpangan bisa diterima bisa juga ditolak, artinya tidak semua perilaku menyimpang dianggap negatif, tetapi ada kalanya perilaku menyimpang itu justru mendapat pujian.
- c. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, artinya tidak ada satupun manusia yang sepenuhnya berperilaku lurus-lurusnya sesuai dengan nilai dan norma sosial atau sepenuhnya berperilaku menyimpang.
- d. Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, artinya suatu tindakan yang nyatanya jika dilihat dari budaya yang berlaku didalam struktur masyarakat tersebut dianggap *konformitas*, namun oleh peraturan hukum dianggap penyimpangan.
- e. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan, adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginannya tanpa harus menentang nilai dan norma tetapi sebenarnya perbuatan itu menentang norma.
- f. Penyimpangan sosial bersifat adaptif (penyesuaian), artinya tindakan ini tidak menimbulkan ancaman disintegrasi sosial, tetapi justru diperlukan untuk memelihara integritas sosial.⁵¹

Perilaku menyimpang pada dasarnya merujuk pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

⁵¹Nunung Sri Rochmaningsih, *Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja*. (Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume.2, Nomor.1, 2014), hal. 62.

2. Faktor-faktor Penyebab Perilaku Menyimpang

Beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu antara lain:

- a. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak (broken home). Apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya.
- b. Proses belajar yang menyimpang. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang.
- c. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang.
- d. Ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang.
- e. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub kebudayaan yang menyimpang. Seringnya media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku menyimpang). Hal inilah yang dikatakan sebagai proses belajar dari sub kebudayaan yang menyimpang.

3. Bentuk-bentuk Perilaku Menyimpang

Bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang meresahkan masyarakat dan tergolong pelanggaran norma-norma sosial, norma agama, antara lain yaitu:

- a. Perkelahian antar kelompok, sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
- b. Pencurian adalah mengambil sesuatu benda atau barang yang bukan hak milik dengan maksud ingin menguasai atau memilikinya.
- c. Perjudian adalah pertarungan dengan segala yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁵²
- d. Penyalahgunaan narkotika. Fungsi utama narkotika dalam segi medis adalah sebagai alat untuk mengurangi rasa sakit dan penenang yang digunakan di rumah sakit, misalnya diberikan kepada orang yang akan menjalankan operasi. Disamping itu, narkotika menimbulkan efek yang disebut halusinasi (hayalan), impian yang indah-indah atau rasa nyaman. Hal inilah yang mengakibatkan penyalahgunaan obat-obatan (narkotika). Selain dari halusinasi narkotika mempunyai efek untuk meningkatkan gairah, semangat dan keberanian.
- e. Perilaku seksual diluar nikah. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh nafsu seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama.⁵³

⁵²Kartini kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 12.

⁵³Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 58.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa yang disebut perilaku menyimpang yaitu semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas sosial, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, hukum formal atau yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.



BAB TIGA

PENGARUH BUDAYA *KEYBOARD* TERHADAP PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Bandar Pusaka

1. Kondisi Geografis Kecamatan Bandar Pusaka


Kecamatan Bandar Pusaka merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang yang ber Ibu Kota Babo. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 252.37 km², letak astronomis kecamatan ini berada pada 04°02'26,00"-04°20'43,00" lintang utara dan 97°43'51,00"-98°00'53,00" bujur timur, Kecamatan ini berada pada ketinggian 50-700 m eter diatas permukaan air laut.

Kecamatan Bandar Pusaka memiliki 1 mukim, 15 desa serta 40 dusun. Masing-masing desa di pimpin oleh Kepala Desa atau Datok Penghulu yang bertanggung jawab kepada Camat. Untuk membantu terlaksana kegiatan administrasi di desa, maka Datok Penghulu dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Adapun jumlah sekretaris desa di Bandar Pusaka 15 orang dan Kepala Dusun berjumlah 40 orang. Untuk saat ini, Camat yang bertugas adalah Drs. Abdul Muthalib. Jumlah penduduk berdasarkan sensus pada tahun 2020 adalah 13.861 jiwa. Adapun batas wilayah kecamatan ini adalah sebagai berikut:⁵⁴

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sekerak.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu.
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kejuruan Muda
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Aceh Timur dan Gayo Lues.

⁵⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Pusaka,_Aceh_Tamiang, di akses pada tanggal 12 Oktober 2021.

Adapun keadaan suhu rata-rata di wilayah Kecamatan Bandar Pusaka berkisar antara 26°C sampai dengan 30°C. Keadaan suhu di wilayah kecamatan ini tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.



Gambar I. Peta Desa di Kecamatan Bandar Pusaka
(Sumber: BPS. Kab. Aceh Tamiang, 2020)

Secara administratif, Kecamatan Bandar Pusaka terdiri atas lima belas desa, yaitu:⁵⁵

1. Alur Jambu,
2. Aras Sembilan,
3. Babo,
4. Batang Ara,
5. Batu Bedulang,
6. Bengkelang,
7. Blang Kandis,
8. Jambu Rambong,
9. Pantai Cempa,
10. Pengidam,
11. Perkebunan Alur Jambu,

⁵⁵ Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tamiang, 2020. <https://acehtamiangkab.bps.go.id/>, di akses pada tanggal 14 Februari 2022.

12. Perupuk,
13. Rantau Bintang,
14. Serba,
15. Sunting.

2. Kondisi Sosial-Ekonomi

Kecamatan Bandar Pusaka merupakan penyumbang produksi terbesar untuk tanaman kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan ubi kayu di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini tentu harus menjadi perhatian, agar produksinya dapat semakin meningkat dan kesejahteraan para petani akan semakin membaik.

Selain itu masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka juga memiliki kemajuan disektor peternakan didominasi oleh ternak sapi, kambing, kerbau dan domba. Berdasarkan data pada tahun 2017, jumlah ternak sapi di kecamatan ini 815 ekor, dengan jumlah produksi daging sapi mencapai 26.472 kg. demikian juga dengan populasi kambing pada tahun 2017 mencapai jumlah 3.350 ekor dengan produksi daging mencapai 749 kg. Disamping itu juga terdapat ternak kerbau dengan jumlah populasi 59 ekor, serta populasi domba yang mencapai kisaran jumlah 760 ekor dengan produksi daging sebanyak 368 kg.

Dari sektor peternakan unggas, terdapat 6.200 ekor ayam kampung dengan berat mencapai 392 kg daging yang telah di hasilkan. Sedangkan ayam broiler berjumlah 1.300 ekor dengan produksi daging sebanyak 8.628 kg. Produksi telur ayam mencapai 72.270 butir yang diproduksi selama kurun waktu satu tahun di tahun 2017. Disamping itu juga, terdapat produksi daging itik/entok sebanyak 470,25 kg dan produksi pada kurun waktu yang sama.⁵⁶ Pada tahun 2017, Kecamatan Bandar Pusaka menyumbang 1,58% produksi susu sapi di Kabupaten Aceh Tamiang.

⁵⁶<https://acehtamiangkab.bps.go.id/>, di akses pada tanggal 15 Oktober 2021

3. Kondisi Sosial-Budaya

Kecamatan Bandar Pusaka merupakan salah satu kecamatan yang banyak dihuni oleh etnis Melayu. Disamping itu, Kecamatan ini juga terdiri dari etnis Jawa dan Aceh. Dalam adat istiadat, masyarakat kecamatan ini sangat kental dengan Budaya Melayu.

Terkait dengan bahasa yang digunakan dalam keseharian masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka adalah bahasa Tamiang, dan beberapa bahasa lainnya seperti bahasa Aceh, bahasa Alas dan juga bahasa Indonesia. Untuk penggunaan bahasa daerah di Tamiang dikenal dengan bahasa Kampung. Bahasa Kampung ini memiliki tiga dialek yaitu: *dialek ilek* (dialek hilir), *dialek tengah*, dan *dialek hulu*. Walaupun begitu, masyarakat disana bisa saling memahami dan bersatu padu sesuai pesan dari Raja Muda Sedia “*Iler boleh pecah. Ulu boleh pecah Tamiang tetap bersatu*”. Seperti yang disebutkan bahwa dialek Bahasa dipengaruhi oleh perbaruan antara suku Gayo, Aceh, dan Melayu Deli.

B. Perspektif Masyarakat Terhadap Budaya *Keyboard* di Kabupaten Aceh Tamiang

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudut pandang.⁵⁷ Sedangkan dalam psikologi sosial terdapat empat perspektif untuk menjelaskan tingkah laku manusia, yaitu:⁵⁸

1. Perspektif Perilaku

Perspektif ini diperkenalkan pertama kali oleh John B. Watson pada 1949. Menurut perspektif ini, objek yang menjadi perhatian psikologi haruslah sesuatu yang dapat diamati, yaitu apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Dalam pandangan perspektif perilaku, tingkah laku merupakan tanggapan dan

⁵⁷<https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 1 Juli 2022.

lingkungan adalah rangsangan. Dengan demikian, tingkah laku merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan.

2. Perspektif Kognitif

Perspektif ini dikembangkan oleh James Baldwin pada tahun 1897 dan Charles Cooley pada tahun 1902. Perspektif ini menitik beratkan proses mental atau kognitif dalam terbentuknya tingkah laku manusia. Dalam hal ini terdapat konsep sikap untuk memahami proses mental atau kognitif. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh W.I Thomasi dan Florin Znaniecki, yang diartikan sebagai proses mental individu yang menentukan tanggapan individu dalam dunia sosial. Dengan kata lain, sikap merupakan predisposisi tingkah laku.

3. Perspektif Struktural

Perspektif struktural diperkenalkan oleh William James dan John Dewey yang menekankan pada pada kebiasaan individu yang mencerminkan kebiasaan kelompok, yaitu adat istiadat atau struktur sosial, dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Struktur sosial dalam satu pola perilaku diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi dan mempengaruhi konsep diri.

4. Perspektif Interaksionis

Perspektif ini dikembangkan oleh George H. Mead pada tahun 1934 yang meyakini bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok sosial akan menghasilkan perilaku bersama yang dikenal dengan budaya. Ia juga meyakini bahwa individu sebagai bagian dari suatu lingkungan sosial juga turut menciptakan lingkungan tersebut.⁵⁹

Penulis melakukan penelusuran ke daerah Kecamatan Bandar Pusaka, kemudian penulis mewawancarai beberapa orang disana untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan musik *keyboard* di daerah tersebut. Pada

⁵⁹Hasan Mustafa, *Prilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial*, (Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 7, Nomor 2, 2011). Hal. 143-156.

kesempatan pertama penulis mewawancarai Ahmad Ali, Imam Desa Rantau Bintang untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait pelaksanaan musik *keyboard*. Beliau mengatakan bahwa:

“Musik *keyboard* ini adalah pengaruh budaya yang dibawa dari Sumatera Utara, secara geografis wilayah kabupaten Aceh Tamiang dan Sumatera Utara bersebelahan langsung, hal ini menyebabkan budaya tersebut sangat mudah masuk ke Aceh Tamiang.⁶⁰ Terkait dengan Syariat Islam, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan *keyboard* tersebut sangat tidak relevan dengan pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. Walaupun tidak ada qanun yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan *keyboard* tersebut, namun yang terjadi di dalam masyarakat sangat jauh berbeda dari aturan Syari’at Islam yang berlaku. Ketika musik *keyboard* dilaksanakan banyak minuman keras beredar, khalwat, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan juga banyak perempuan yang ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, pelaksanaan musik *keyboard* ini bertentangan dengan Syari’at Islam”.

Pada kesempatan yang sama penulis juga mewawancarai Baharuddin.⁶¹ Beliau merupakan Datok⁶² di Desa Rantau Bintang. Dalam wawancara tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa:

“Warga sudah dihimbau untuk tidak mengadakan *keyboard* dalam acara pesta dan hajatan. Namun pada kenyataannya menurut beliau, masih banyak warga yang tidak mengindahkan karena belum ada qanun desa yang tertulis terkait pelanggaran terhadap pementasan *keyboard*. Biasanya pihak Datok, Imam desa, dan perangkat desa lainnya lepas tangan terhadap pementasan musik *keyboard* tersebut. Adapun kekhawatiran para perangkat desa adalah kerap kali terjadi

⁶⁰Hasil wawancara dengan Ahmad Ali, Imam Desa Rantau Bintang, pada tanggal 13 Oktober 2021

⁶¹ Hasil wawancara dengan Baharuddin, Datok Desa Rantau Bintang, pada tanggal 14 Oktober 2021.

⁶²Datok merupakan kepala desa dalam struktur kearifan lokal di Kabupaten Aceh Tamiang, seperti didalam struktur suku Aceh disebut dengan Geuchik, sedangkan di daerah Gayo disebut Reje.

mabuk-mabukan sehingga terjadinya kerusuhan antar sesama pemuda, ini terjadi jika pementasan *keyboard* tersebut dilaksanakan hingga larut malam. Namun jika pementasan *keyboard* diadakan hingga sore hari, biasanya hal ini dapat dihindari”.

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai Mukim dari wilayah Kecamatan Bandar Pusaka yaitu Buyung Selamat. Menurut keterangan beliau:⁶³ “Pada saat pelaksanaan musik *keyboard* banyak terjadinya pelanggaran Syari’at Islam, contohnya seperti tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, disisi lain juga adanya peredaran minuman keras, serta adanya pengedaran narkoba di dalamnya. Apabila terjadi keributan akibat saling senggol-senggolan, masyarakat tidak mau ikut campur terhadap keributan yang terjadi, masyarakat juga merasa terganggu apabila terdapat keributan dan musik yang suaranya sangat besar sehingga mengganggu ketenangan di malam hari. Beliau juga menegaskan tidak setuju dengan adanya pagelaran musik *keyboard* tersebut”.

Menilai bahwa hiburan *keyboard* baik untuk dijadikan sebagai hiburan jika disesuaikan dengan kebudayaan yang tidak menentang nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Biasanya hiburan tersebut mengandung unsur-unsur nasehat yang sifatnya mendidik, seperti yang dikatakan oleh Syukrina:⁶⁴

“Hiburan *keyboard* juga bisa dijadikan sebagai pendidikan, karena banyak syair-syair atau pantun yang dibawakan dan dinyanyikan pada saat pertunjukan mengandung unsur-unsur nasehat, terutama pada lagu-lagu melayu yang sesuai dengan Syari’at Islam atau sesuai dengan kehidupan didaerah ini”.

Banyak masyarakat didaerah penelitian lebih memilih menyelenggarakan hiburan *keyboard* karena dapat membuat suasana lebih meriah dan juga dapat menghibur masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Hamdani:

⁶³Hasil wawancara dengan Buyung Selamat, *kepala mukim Bandar Pusaka*, pada tanggal 14 Oktober 2021.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Syukrina, *Guru MIN 9 Babo*, pada tanggal 14 Oktober 2021.

“Hiburan *Keyboard* ini sudah menjadi kebiasaan bagi kami warga setempat, hampir semua masyarakat menggunakan keyboard pada saat hajatan atau pesta. Bahkan ada sebagian orang bilang kalau tidak mengundang *keyboard* bukan pesta namanya atau tidak meriah. Seperti itulah kata-kata yang bisa menjelaskan betapa pentingnya *keyboard* pada saat pesta perkawinan”.⁶⁵

Keyboard merupakan alat musik yang bisa menghasilkan berbagai macam suara musik, mudah dibawa kemana saja, dan mudah dimainkan. Hiburan *keyboard* mudah diterima oleh masyarakat daerah penelitian dikarenakan keberagaman budayanya mengingat bahwa Aceh Tamiang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, yang kemudian di asimilasi dengan kebudayaan yang ada.

Saat ini hiburan *keyboard* lebih banyak menonjolkan sisi negatif pada saat pelaksanaannya berlangsung. Para pengusaha hiburan *keyboard* tidak terlalu mementingkan suara biduannya, tetapi lebih kepada kemampuan goyongannya. Seperti yang dikatakan oleh Mawardi dari hasil wawancara yang penulis teliti.⁶⁶ “Hiburan *keyboard* yang ada di Kecamatan Bandar Pusaka tepatnya di Desa Rantau Bintang, sebenarnya mendapat pro dan kontra dari sebagian masyarakat. Karena hiburan *keyboard* ini tidak sesuai dengan Syari’at Islam yang berlaku, hiburan *keyboard* lebih mengedepankan pakaian dan goyangan yang seksi. Namun demikian hiburan ini sangat diminati oleh masyarakat, karena tidak ada hiburan lain yang menarik selain hiburan *keyboard*”.

Hiburan *keyboard* memang mendapatkan pertentangan, ada yang menerima hiburan tersebut dan ada juga yang menolaknya, tetapi baik dan buruknya tergantung dari sudut pandang masyarakat masing-masing, seperti yang dikatakan oleh Rizal dari hasil wawancara yang penulis teliti:

“Kami sebenarnya melarang hiburan tersebut jika menampilkan pakaian dan goyangan yang seksi, karena dapat menimbulkan perkelahian akibat saling

⁶⁵Hasil wawancara dengan Hamdani, *Pemuda Desa*, pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Mawardi, *Pemuda Desa*, pada tanggal 13 Oktober 2021.

senggol pada saat mengikuti alunan musik. Tetapi jika pelaksanaan hiburan tersebut berjalan sesuai dengan himbauan yang ada maka tidak akan menjadi masalah”.⁶⁷

Penulis juga mewawancarai beberapa pemuda yang ada di daerah penelitian, berdasarkan hasil wawancara mereka mengatakan bahwa:⁶⁸

“Kami sering ikut menikmati hiburan *keyboard* hanya pada siang hari saja, karena jika malam hari, kami tidak diberikan izin oleh orang tua untuk ikut menyaksikan pementasan *keyboard* tersebut. *Keyboard* yang ada sekarang banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya hidup kebarat-baratan seperti minuman keras, narkoba, judi, dan lain-lain. Terkait dengan penerapan Syari’at Islam, kami melihat sejauh ini masih wajar-wajar saja, tidak ada yang berlebihan, kecuali kalau sudah malam hari terlebih jika sudah larut malam memungkinkan terjadinya pelanggaran Syari’at Islam”.

Dari hasil wawancara yang penulis terima, dapat disimpulkan bahwa hiburan *keyboard* sudah menjadi budaya masyarakat setempat, namun demikian pelaksanaan hiburan *keyboard* tidak sesuai dengan Syari’at Islam yang berlaku karena didalam hiburan tersebut terdapat hal-hal yang melanggar Syari’at Islam.

C. Pengaruh Budaya *Keyboard* Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang

Menurut Badudu dan Zain pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain. Sedangkan Louis Gottschalk mendefinisikan pengaruh sebagai suatu efek yang tegas dan membentuk terhadap pikiran dan perilaku manusia baik sendiri-sendiri maupun kolektif.⁶⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh ialah

⁶⁷Hasil wawancara dengan Rizal, *Pemuda Desa*, pada tanggal 14 Oktober 2021.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Desi, dan Tina *Pemudi Desa*, pada tanggal 14 Oktober 2021.

⁶⁹Babadu, J.S dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 131.

sebuah reaksi yang muncul berupa tindakan atau keadaan akibat dorongan untuk mengubah dan membentuk sebuah kondisi yang berbeda.

Secara garis besar hiburan *keyboard* memiliki dua pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di Kecamatan Bandar Pusaka. Adapun beberapa pengaruh tersebut diantaranya ialah:

1. Pengaruh positif dari hiburan *keyboard*

Hiburan *keyboard* memiliki daya tarik tersendiri sehingga daerah penelitian sangat menyukai hiburan *keyboard* ini. Musik dijadikan sebagai relaksasi masyarakat atau hiburan untuk penyegaran setelah lelah bekerja. Terdapat beberapa pengaruh positif pada saat hiburan *keyboard* berlangsung, yaitu:

- a. Membuka peluang usaha temporer bagi masyarakat yang tinggal di daerah penelitian. Masyarakat di daerah penelitian sangat menyukai hiburan *keyboard*, bisa dipastikan setiap ada pertunjukan hiburan *keyboard* masyarakat pasti akan datang menonton acara tersebut. Sehingga keramaian masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat lainnya sebagai peluang bagi masyarakat untuk menambah penghasilan.
- b. Tempat menjalin tali silaturahmi. Hiburan *keyboard* juga sering digunakan sebagai tempat bertemunya teman lama yang sudah jarang bertemu, sehingga hiburan ini juga bisa dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan persatuan, kesatuan, persaudaraan, dan menjalin silaturahmi satu sama lain.
- c. Hiburan *keyboard* dapat dijadikan sebagai pemancing agar tamu undangan mau menghadiri acara pesta atau hajatan.⁷⁰ Dengan menyelenggarakan hiburan *keyboard* tentunya dapat meningkatkan daya tarik para tamu undangan agar berantusias untuk menghadiri pesta yang

⁷⁰Nurhayati, *Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri, 2018), hal. 59.

diadakan. Sehingga jika semakin banyak tamu undangan yang menghadiri pesta, maka semakin banyak pula sumbangan yang di dapat.

2. Pengaruh negatif dari hiburan *keyboard*

Hiburan *keyboard* yang tidak bernuansa Islami dapat membawa pengaruh negatif bagi masyarakat, terlebih bagi anak-anak dan remaja di daerah penelitian. Terdapat dua pengaruh negatif, yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal.⁷¹

1) Pengaruh internal

- a. Pengawasan yang lemah, Dinas Syari'at Islam tidak dapat menugaskan langsung kepada Pol. WH, karena Pol. WH dan Dinas Syari'at Islam merupakan dua Lembaga yang berbeda, sehingga dalam penerapan Syari'at Islam harus menempuh berbagai prosedur dan protokoler. Akhirnya masalah yang ada cenderung terlambat untuk di antisipasi.
- b. Geografis, kondisi geografis di Aceh Tamiang sangat sulit untuk di jangkau dalam waktu yang singkat karena letak yang sangat jauh dari Ibu Kota Kabupaten Aceh Tamiang, selain itu Kabupaten Aceh Tamiang juga merupakan pintu masuk keluarnya warga dari berbagai daerah. Kondisi kampungnya pun juga berbeda-beda antara satu kampung dengan kampung yang lain, bahkan kalau musim penghujan tiba kondisi jalan di kampung banyak yang berlumpur dan licin, namun jika musim panas tiba banyak debu yang berterbangan. Hal ini menjadi salah satu sebab pantauan dan pengawasan terhadap penerapan Syari'at Islam sulit dilaksanakan secara maksimal, akhirnya tidak dapat dideteksi bahwa kampung tersebut telah melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* atau justru sebaliknya.

⁷¹Hasil wawancara dengan Samsul Rizal, *Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*, pada tanggal 11 Oktober 2021.

c. Budaya masyarakat.

Sementara ini yang dianggap menjadi hambatan terbesar ialah belum adanya kesamaan persepsi diantara masyarakat yang mendiami Aceh Tamiang. Budaya berfikir dan bertindak terhadap penerapan Syari'at Islam terjadi kekeliruan dalam pemahaman masyarakat. Budaya *keyboard* sudah lama berkembang di Aceh Tamiang bahkan dapat dikatakan sudah mandarah daging. Kemajemukan masyarakat yang berdomisili di Aceh Tamiang dengan berbagai suku telah menunjukkan eksistensi yang ditampilkan sebelum Syari'at Islam di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari sisi pesta perkawinan, pada saat prosesi nikah dilakukan secara Islami tetapi pada saat resepsi langsung berubah menjadi pesta adat yang berlaku dan biasanya jauh dari nilai-nilai Islami itu sendiri.

d. Kurang pemahaman terhadap Syari'at Islam.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pintu gerbang masuknya warga diluar Provinsi Aceh, maka pertukaran budaya sangat cepat terjadi termasuk didalamnya penerapan Syari'at Islam yang belum maksimal, sehingga masyarakat setempat masih kurang dalam memahami maupun melaksanakan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh.⁷² Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tata cara kaum perempuan yang tidak berbusana Islami daripada yang berbusana Islami, masih banyak yang berkeliaran dan beraktivitas pada saat azan berkumandang, kurangnya minat warga untuk hadir pada saat acara pengajian atau ceramah keagamaan diselenggarakan.

⁷²Kahar Muzakir, *Larangan Hiburan Malam Dalam Tinjauan Maqasyid Syari'ah*, (Jurnal Lentera, Volume 3, Nomor.2, 2021), hal.150.

2) Pengaruh eksternal

a. Khalwat dan Ikhtilat

Tidak jarang ditemukan bahwa hiburan *keyboard* dijadikan sebagai tempat oleh muda-mudi untuk berpacaran. Dapat kita ketahui bahwa Khawat merupakan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berkelainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina. Sedangkan Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Hal ini sangat tidak relevan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam yang berlaku. Khalwat dan Ikhtilat dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam pasal 23 dan pasal 25 dengan bunyi;⁷³

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

⁷³Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat, Bagian ketiga dan Bagian keempat*, Pasal 23-25.

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

b. Perjudian.

Untuk menyemarakkan suasana dalam pesta perkawinan seseorang yang dilengkapi dengan hiburan *keyboard* sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi tamu khususnya kaum laki-laki untuk melakukan perjudian dengan tujuan untuk pergaulan atau untuk mencari peruntungan dengan perjudian. Perjudian dilarang dalam pasal 303 ayat (1) KUHP yang berbunyi;⁷⁴ Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barangsiapa tanpa izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya secara tata cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Selain dari itu, Qanun Aceh juga mengatur tentang larangan perjudian atau disebut dengan maisir, terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam pasal 18 yang berbunyi; “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,

⁷⁴Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), Pasal 303, hal. 122.

diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.⁷⁵

c. Minuman keras.

Sudah lazim di tengah-tengah masyarakat bahwa dalam melaksanakan pesta dengan hiburan *keyboard* harus dihiasi dengan minuman keras. Minuman keras bukan hanya sebagai pelengkap namun sudah menjadi kebutuhan dalam merayakan suatu acara. Alasan penggunaan minuman keras untuk menenangkan pikiran, menambah mental untuk menyanyi dan bergoyang, serta untuk pelancar obrolan dengan kawan-kawan. Penggunaan minuman keras jelas dilarang dalam pasal 539 KUHP yang berbunyi;

“Barangsiapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

Penggunaan minuman keras juga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras.

Dalam Qanun Aceh juga mengatur tentang Minuman Keras atau Khamar, terdapat dalam pasal 15 yang berbunyi;

1. Setiap orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau

⁷⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 18.

denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

d. Penyalahgunaan Narkotika.

Tamu-tamu yang datang bukan hanya dari kalangan kerabat namun juga ada kemungkinan masuknya orang luar yang tidak diketahui maksud dan tujuannya. Namun ada implikasi bahwa tempat hiburan *keyboard* adalah tempat yang disukai untuk pemakaian narkotika. Penyalahgunaan Narkotika diancam pidana oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

e. Pornoaksi.

Dalam aksinya hiburan *keyboard* menggunakan biduan sebagai penyanyi. Biduan tersebut menggunakan busana yang minim dan seksi serta mengundang birahi bagi kaum pria. Selain itu dalam membawakan nyanyiannya para biduannya bergoyang dengan tarian erotis dengan lawan jenis. Tidak dapat dipungkiri bahwa pornoaksi ini menyebabkan zina dan prostitusi. Hal ini saja merupakan bagian dari pornografi yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornoaksi, terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dengan bunyi;⁷⁶

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin, atau;
 - f. Pornografi anak.

⁷⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau;
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- e. Pelecehan Seksual.

Berkaitan dengan pornoaksi diatas, aksi para biduan hiburan *keyboard* kerap mengundang kau madam untuk melakukan pelecehan seksual terhadap biduan tersebut baik disadari maupun tidak disadari. Hal ini dikarenakan oleh sifat alamiah kaum pria ketika melihat lawan jenis yang mempertontonkan auratnya dan membuat gerakan-gerakan yang merangsang syahwat seorang pria, sehingga dapat mengakibatkan seseorang diluar kendali dan dengan disengaja ataupun tidak sengaja maka akan membuat seseorang melakukan perbuatan yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.

Sedangkan di Qanun Aceh, pelecehan seksual diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun Hukum Jinayat dalam pasal 46 dengan bunyi;⁷⁷

Pasal 46

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

- f. Pelanggaran hak cipta lagu.

Lagu-lagu yang dimainkan dalam hiburan *keyboard* adalah lagu-lagu dangdut, pop, dan lagu daerah yang diremix. Lagu-lagu tersebut dimainkan dalam *keyboard* dengan menggunakan Disket atau flasdisk. Para pemilik hiburan *keyboard* tidak pernah meminta izin kepada penyanyi dan pemegang hak cipta untuk memainkan dan mengubah

⁷⁷Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 46.

ciptaan mereka untuk kepentingan yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu pada pasal 72 ayat (1) dan (2) yang berbunyi;⁷⁸

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan tanpa izin pemegang hak cipta dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

g. Perkelahian.

Dalam acara hiburan *keyboard* tidak dapat dihindari terjadi perkelahian antara para undangan yang datang. Hal ini dikarenakan pengaruh minuman keras dan persinggungan yang terjadi ketika sedang bergoyang. Perkelahian berbuntut kepada penganiayaan. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP yaitu;

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling sedikit empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merugikan kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan penganiayaan tidak dipidana.

⁷⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 72 Ayat (1) dan (2).

h. Pengerusakan.

Perkelahian atau penganiayaan dalam acara hiburan *keyboard* akan mengakibatkan pengerusakan terhadap benda-benda material yang menjadi sarana dan prasarana hiburan *keyboard* itu sendiri dan merusak properti milik tuan rumah yang menyewa hiburan tersebut. Pengerusakan barang tersebut diatur dalam pasal 406 KUHP ayat (1) yang berbunyi;⁷⁹

Pasal 406

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus.

Terdapat begitu banyak pengaruh yang ditimbulkan oleh hiburan *keyboard*, dengan berbagai pengaruhnya terhadap pelaksanaan Syari'at Islam, penulis menemui pihak Dinas Syari'at Islam yang membawahi masalah peraturan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang terkait masalah pagelaran musik *keyboard* ketika terdapat pesta atau hajatan di wilayahnya. Beliau mengatakan bahwa:

“Hiburan *keyboard* ini bukan hiburan lokal yang sudah ada sejak lama, karena pada dasarnya hiburan yang ada di Aceh Tamiang ialah hiburan musik melayu, namun seiring berjalannya waktu nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Tamiang terkikis dan berganti dengan hiburan *keyboard*.⁸⁰ Mengenai Batasan waktu pelaksanaan hiburan *keyboard*, sebelumnya sudah ada kesepakatan tentang larangan melaksanakan hiburan *keyboard* pada malam hari, kecuali dilaksanakan pada siang hari yaitu antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB sore. Larangan itu hanya berbentuk seruan atau himbuan dari keputusan Bersama Forkopimda saja sedangkan dalam qanun kabupaten belum

⁷⁹Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), Pasal 303, hal. 146.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Samsul Rizal, *Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*, pada tanggal 11 Oktober 2021.

ada peraturan yang baku. Sebelumnya pernah ada instruksi dari bupati beberapa tahun lalu yang menyatakan bahwa adanya larangan juga terhadap pelaksanaan hiburan *keyboard* pada malam hari, dan sampai sekarang instruksi tersebut masih berlaku karena belum ada instruksi lain yang dapat menggugurkan instruksi yang dikeluarkan oleh bupati. Dalam pandangannya, pagelaran musik *keyboard* sebaiknya tidak diadakan baik itu di siang hari maupun di malam hari karena dapat menimbulkan efek negatif yang besar, kemudian beliau juga mengatakan bahwa pagelaran musik *keyboard* tersebut bukan bagian dari budaya Islam dan alangkah baiknya di hilangkan”.

Pada kesempatan selanjutnya penulis juga menemui dan mewawancarai Syahril Pua Lapu selaku Kabid Penegakan Syari’at Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang, beliau mengatakan bahwa:

“Hiburan musik *keyboard* sudah menjadi budaya bagi masyarakat Aceh Tamiang pada pesta perkawinan dan acara hajatan lainnya. Oleh karena itu hiburan musik *keyboard* tersebut masih dipertahankan dan dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat setempat.⁸¹ Menurutnya, selama hiburan musik *keyboard* dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan mulai pukul 10.00 hingga 18.00 Wib dan tidak membirahi serta sesuai dengan norma-norma agama, maka hiburan tersebut diperbolehkan. Apabila hiburan *keyboard* tersebut melanggar Syari’at Islam dan melewati batas waktu tertentu yang sudah disebutkan, maka hiburan tersebut dihentikan jika ada yang melaporkannya”.

Mengenai hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Syari’at Islam dan Wilayatul Hisbah dalam menerapkan pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang diantaranya yaitu:

1. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap Syari’at Islam.

⁸¹Hasil wawancara dengan Syahril Pua Lapu, *Kabid Penegakan Syari’at Islam satpol PP dan WH kabupaten Aceh Tamiang*, pada tanggal 11 Oktober 2021.

2. Kurangnya personil Dinas Syari'at Islam dan Wilyatul Hisbah yang ditugaskan didaerah tersebut.
3. Fasilitas yang tidak memadai dalam menerapkan Syari'at Islam.
4. Kebudayaan yang tidak Islami dan sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh Tamiang.

Keterangan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pengaruh budaya *keyboard* terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang menimbulkan pergeseran nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Tamiang yang sebelumnya menggunakan hiburan musik melayu mengubah arah menggunakan hiburan *keyboard* yang tidak bernuansa Islami.

D. Upaya Pengawasan Terhadap Budaya *Keyboard* di Kabupaten Aceh Tamiang

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sepanjang diberlakukannya sampai saat ini yang paling populer hanya sebatas pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah. Ibadah dan Syiar Islam, yang di dalamnya memuat tentang aliran sesat, shalat jum'at, puasa di bulan Ramadhan, dan berbusana Islami. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Nomor 13 tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Landasan ini kemudian di perkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang semakin mengukuhkan untuk pemberlakuan atau pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara komprehensif. Demikian juga, sebagai penyambung kekuasaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang.⁸² Untuk menunjang dan mendukung agar pelaksanaan Syari'at Islam berjalan dengan lancar ke tengah-tengah masyarakat, maka Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang

⁸²Mursyidin AR, *Penerapan Syari'at Islam di Perbatasan Sumatera Utara*, (Jurnal Politica. Volume 7, No.2, 2020), hal. 154.

memiliki peranan yang cukup luas untuk penerapan segala yang berkaitan dengan pemberlakuan Syari'at Islam.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Tamiang berbeda dengan kabupaten/kota yang ada di Aceh, misalnya seperti di Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Bireun, dan Kabupaten Aceh Barat, dimana daerah tersebut lebih populer dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Sementara itu Kabupaten Aceh Tamiang pelaksanaan Syari'at Islam masih terkesan lambat sehingga kurang terpublikasi ke tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka upaya yang ditempuh oleh Dinas Syari'at Islam dalam menerapkan pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang, diantaranya ialah:⁸³

1. Melakukan sosialisasi tentang Syari'at Islam dan antisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran Syari'at Islam.
2. Menciptakan kesadaran dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat melalui pembekalan ilmu agama.
3. Membangun suasana masyarakat yang gemar dengan aktivitas keagamaan, baik didalam pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang maupun lingkungan masyarakat luas.

Terkait pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang masih terlalu muda dan belum tersebar ke seluruh pelosok, terlebih masyarakat yang berada di pinggiran kota. Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang menerapkan Syari'at Islam melalui berbagai cara, mulai dari program kerja bidang yang terstruktur dalam jajaran kepegawaiannya, yaitu: bidang dakwah dan peribadatan., bidang bina sumber daya manusia, bidang penelitian dan pengembangan serta bidang pengawasan sampai pada kerja sama dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam dan luar daerah yang menunjang terlaksananya pelaksanaan Syari'at Islam.

⁸³Hasil wawancara dengan Samsul Rizal, *Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*, pada tanggal 11 Oktober 2021.

Upaya meminimalisir hiburan *keyboard* ini dikarenakan adanya nilai-nilai Syari'at yang dilanggar oleh para pelaku hiburan *keyboard* maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam hiburan *keyboard* tersebut, seperti tidak terbatasnya waktu pelaksanaan hingga larut malam, adanya percampuran laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, serta para biduan hiburan *keyboard* yang mengenakan pakaian ketat dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Datok Desa Rantau Bintang yaitu Datok Baharuddin yakni sebagai berikut:⁸⁴

1. Alasan utama melakukan upaya pencegahan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan hiburan *keyboard* ini disebabkan banyak terdapatnya perilaku menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam seperti hanyutnya masyarakat dengan hiburan tersebut sehingga waktu shalat tidak terjaga.
2. Laki-laki dan perempuan saling bercampur dan bergoyang bersama sehingga tidak lagi menjaga batas wajar yang berlaku antara laki-laki dan perempuan.
3. Pakaian yang dikenakan oleh para biduan *keyboard* juga tidak mencerminkan pakaian Islami, seperti mengenakan pakaian ketat dan sebagainya, hal ini tentu akan mengundang syahwat laki-laki yang melihatnya.
4. Waktu yang dilakukan hingga larut malam sehingga dapat mengganggu ketenangan masyarakat, memang secara hukum pelaksanaan *keyboard* tidak haram tetapi yang mengharamkannya ialah kegiatan yang terjadi disekitarnya memicu timbulnya kemungkaran dan pelanggaran Syari'at Islam yang berlaku.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meminimalisir pelanggaran yang mungkin akan terjadi diantaranya adalah diberikan peringatan berupa penyampaian ceramah agama yang dilakukan oleh para ustadz/da'i tentang larangan pelaksanaan hiburan *keyboard* yang di dalamnya banyak kemaksiatan

⁸⁴Wawancara dengan Datok Baharuddin, *Datok Rantau Bintang*, pada tanggal 13 Oktober 2021.

yang terjadi serta ganjaran yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang hanyut pada hiburan *keyboard* tersebut. Ceramah ini disampaikan pada saat ceramah khutbah jum'at, memperingati hari besar berupa Maulid Rasul, Isra' Mi'raj, dan sebagainya. Dalam meminimalisir segala kemungkaran yang ada biasanya selalu disampaikan melalui ceramah termasuk masalah hiburan *keyboard*, hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat khususnya yang sering berpartisipasi dalam hiburan *keyboard* mengetahui bahwa apa yang dilakukannya dilarang agama Islam. Oleh karena itu perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu agama dengan benar dan tepat agar masyarakat tidak mengulanginya lagi.

Selain dakwah yang disampaikan untuk meminimalisir hiburan *keyboard* upaya lain yang dilakukan adalah pembatasan waktu atau jadwal kegiatan. Langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan aparaturnya gampong untuk diajak berdiskusi tentang hiburan *keyboard* ini yaitu membatasi waktu pelaksanaannya dan akan melakukan pelarangan untuk dilaksanakan pada malam hari yang akan diganti dengan siang hari, namun ketika azan sedang berkumandang pelaksanaan *keyboard* harus diberhentikan sejenak, maka dengan cara seperti ini diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif yang timbul dalam pelaksanaan hiburan *keyboard* tersebut.

Upaya selanjutnya melakukan kerjasama antara Pihak Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir hiburan *keyboard*, dalam hal ini dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti memantau dan melakukan patroli pada malam hari guna mengamankan kegiatan tersebut apabila terdapat kegiatan yang melanggar Syari'at Islam.⁸⁵ Hal ini akan memberikan kemudahan bagi aparaturnya gampong dalam mengantisipasi pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan hiburan *keyboard* tersebut berlangsung.

⁸⁵Hasil wawancara dengan Syahril Pua Lapu, *Kabid Penegakan Syari'at Islam satpol PP dan WH kabupaten Aceh Tamiang*, pada tanggal 11 Oktober 2021.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa adanya upaya meminimalisir hiburan *keyboard* yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang karena banyak terdapat pelanggaran hukum terhadap Syari'at Islam yang berlaku di Aceh.

E. Analisis Penulis

Menurut hasil temuan penelitian yang penulis lakukan, didapati bahwa belum ada qanun yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan *keyboard*, namun yang terjadi didalam pelaksanaannya sangat bertentangan dari aturan Islam yang berlaku. Ketika hiburan *keyboard* dilaksanakan banyak minuman keras beredar, khalwat, narkoba, dan sebagainya. Tidak jarang ditemukan bahwa hiburan *keyboard* dijadikan sebagai tempat oleh muda-mudi untuk berpacaran. Hal ini sangat tidak relevan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam yang berlaku. Khalwat dan Ikhtilat dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam pasal 23 dan pasal 25.

Untuk menyemarakkan suasana dalam pesta perkawinan dilengkapi dengan hiburan *keyboard* sudah menjadi kebiasaan bagi tamu khususnya kaum laki-laki untuk melakukan tindak pidana perjudian atau maisir dengan tujuan untuk mencari peruntungan dengan perjudian. Perjudian dilarang dalam pasal 303 ayat (1) KUHP dan pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat. Untuk menenangkan pikiran dan menambah mental untuk menyanyi dan bergoyang, serta untuk pelancar obrolan, penyediaan minuman keras atau khamar juga dilakukan walaupun sudah jelas dilarang dalam pasal 539 KUHP dan pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penyalahgunaan narkoba juga tidak dapat dihindari walau terikat ancaman pidana oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Pemilik hiburan *keyboard* menggunakan biduan sebagai penyanyi, biduan tersebut menggunakan busana yang minim dan seksi serta mengundang birahi bagi kaum pria. Selain itu, dalam membawakan nyanyiannya para biduan

bergoyang dengan tarian erotis dengan lawan jenis, tidak dapat dipungkiri bahwa pornoaksi menyebabkan Ikhtilat dan pornoaksi. Hal ini merupakan bagian dari pornoaksi yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2). Aksi para biduan hiburan *keyboard* kerap mengundang kaum adam untuk melakukan pelecehan seksual terhadap biduan tersebut baik disadari maupun tidak disadari. Hal ini dikarenakan oleh sifat alamiah kaum pria ketika melihat lawan jenis yang mempertontonkan auratnya dan membuat gerakan-gerakan yang merangsang syahwat seorang pria, sehingga dapat mengakibatkan seseorang diluar kendali dan dengan disengaja ataupun tidak sengaja maka akan membuat seseorang melakukan perbuatan yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sedangkan di Qanun Aceh pelecehan seksual diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam pasal 46. Hal lain yang tidak dapat dihindari ialah perkelahian berbuntut kepada penganiayaan (pasal 351 KUHP) serta pengrusakan (pasal 406 KUHP).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, seharusnya perangkat desa mengeluarkan peraturan untuk meminimalisir hiburan *keyboard* di wilayah Bandar Pusaka agar tidak terjadinya hal-hal yang melanggar Syari'at Islam, dan dari masyarakat juga seharusnya memiliki kesadaran untuk tidak ikut berperan besar dalam mengembangkan lagi budaya *keyboard* tersebut. Kemudian pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang khususnya Dinas Syariat Islam segera membuat Qanun tentang hiburan *keyboard* untuk lebih mengikat masyarakatnya agar patuh dan mentaati segala peraturan yang berlaku.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai pengaruh budaya *keyboard* terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

1. Perspektif masyarakat secara umum tentang pengaruh budaya *keyboard* terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki dua perspektif, yaitu:
 - a. Perspektif masyarakat yang pro menganggap bahwa budaya *keyboard* sebagai hiburan yang diminati oleh banyak kalangan karena tidak ada hiburan lain yang menarik. Selain itu, jika pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan himbauan yang ada maka dapat meminimalisir pelanggaran Syari'at Islam.
 - b. Perspektif masyarakat yang kontra terhadap budaya *keyboard* mengatakan bahwa hiburan tersebut sangat tidak relevan dengan pelaksanaan Syari'at Islam, karena didalamnya terdapat hal-hal yang melanggar Syari'at Islam seperti khalwat, perjudian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian dan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan.
2. Secara garis besar pengaruh budaya *keyboard* terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu:
 - a. Khalwat dan Ikhtilat.
 - b. Perjudian.
 - c. Minuman keras.
 - d. Penyalahgunaan narkotika.
 - e. Pornografi.
 - f. Pelecehan seksual.
 - g. Pelanggaran hak cipta lagu.

- h. Perkelahian.
 - i. Pengrusakan.
3. Upaya pengawasan terhadap pelaksanaan *keyboard* di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu:
- a. Melakukan sosialisai tentang Syari'at Islam dan antisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran Syari'at Islam.
 - b. Menciptakan kesadaran dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat melalui pembekalan ilmu agama.
 - c. Membangun suasana masyarakat yang gemar dengan aktivitas keagamaan.
 - d. Membuat batasan waktu dalam pelaksanaan hiburan *keyboard*.
 - e. Melakukan kerjasama antara pihak Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir hiburan *keyboard*.

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai dua saran untuk masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka khususnya dan umumnya untuk unit yang berwenang di kawasan Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Bandar Pusaka agar senantiasa menjaga adat istiadat tetapi tidak mengesampingkan Syari'at Islam yang berlaku sebagai pedoman/aturan hidup secara turun temurun supaya terhindar dari kemaksiatan dan hal-hal yang melanggar norma agama.
2. Kepada perangkat desa dan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terutama Dinas Syari'at Islam agar segera membuat qanun Syari'at Islam terkait pelaksanaan hiburan *keyboard* yang mengikat masyarakat sehingga ruang pelanggaran Syari'at Islam dapat di persempit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahum Yunus, *Posisi Negara Dalam Penegakkan Syari'at Islam dalam Perspektif Sejarah*, Sulawesi Utara. 2016
- Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik; Sebuah Pembelaan Musik Sufi oleh Ahmad al-Ghazali*, Yogyakarta: Gama Media. 2003.
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- Ak Anhar, *Pengaruh Pesta Keyboard Terhadap Kenakalan Remaja Pada Komunitas Muda-Mudi Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 1991.
- Ali, Mohammad Daud, "*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Al-jazairi, Abi Bakar Jabir, *Haramkah Musik dan Lagu*, Jakarta: Wala Press. 1992.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan. 1999.
- Andi Mapiare, *Psikologi Remaja*, Bandung: Usaha Nasional. 1982.
- Aripudin, A. R *Materi Dakwah pada Grup Musik Non-Religi*. Jurnal Ilmu Dakwah Volume.4 Nomor. 13, 2009.
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Asli Kesuma, *Ranup Lampuan*, Banda Aceh: MajelisAdat Aceh. 2009.
- Azman Ismail, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Nanggroe Aceh Darusslam: Perpustakaan Nasional, 2007.
- Bagus Tri Wibowo, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Penyajian Musik Organ Tunggal*". Skripsi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta 2012.

Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Bilqissatul Kholifah Adawiyah, Skripsi: “*Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)*”. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018.

Babadu, J.S dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 131.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 2000.

Djohan, *Psikologi Musik*. Yogyakarta: Buku Baik. 2003.

Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2007.

Hamid Pati Lima, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Hasan Mustafa, *Prilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial*, (Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 7, Nomor 2, 2011). Hal. 143-156.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Pusaka_Aceh_Tamiang, di akses pada tanggal 12 Oktober 2021.

<https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 1 Juli 2022.

<https://acehtamiangkab.bps.go.id/>, di akses pada tanggal 14 Februari 2022.

JDIH Aceh, di akses melalui situs *Provinsi Aceh (acehprov.go.id)*, pada tanggal 16 juni 2021.

John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, diterjemahkan oleh Gramedia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Kartini kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.


Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Kahar Muzakir, *Larangan Hiburan Malam Dalam Tinjauan Maqasyid Syari'ah*, (Jurnal Lentera, Volume 3, Nomor.2, 2021), hal.150.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2001.
- Merduati, dkk. *Tradisi Berpantun Dalam Masyarakat Tamiang*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Siapa Bilang Musik Haram; Pro Kontra Masalah Musik dan Nyanyian*, ter. Abu Umar Basyir dari buku *Tahrim alat ath-Tharb*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan haram Dalam Hukum Islam*. Singapura: Toko Buku dan Percetakan Offset, 1993.
- Mursyidin AR, *Penerapan Syari'at Islam di Perbatasan Sumatera Utara*, (Jurnal Politica. Volume 7, No.2, 2020), hal. 154.
- Nunung Sri Rochmaningsih, *Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja*. (Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume.2, Nomor.1. 2014.
- Nurhayati, *Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri, 2018), hal. 59.
- Rafael Raga Maran, *Manusia dan kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Ramadhan S “*Perubahan Budaya Pertunjukan Keyboard Melayu ke Keyboard Erotis pada Acara Resepsi Pernikahan Masyarakat Tamiang*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh. 2014.
- Rezki Mulia, “*Peran Da'I dalam Menimalisir Hiburan Keyboard di Kecamatan teupah Selatan Kabupaten Simeulu*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2020.
- Rijal Syamsul, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syaria'at Islam*, Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam. 2011.
- Robert M.Z Lawang dalam F.M. Nashshar, *Memahami Masalah Penyimpangan Sosial*. Bandung: Puri Pustaka. 2009.

- Rusdi Sufi dkk., *Adat Perkawinan Etnis Aceh Tamiang (hasil observasi)*. Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2007.
- Rusdi Sufi, *Aneka Budaya Aceh*. Banda Aceh: Badan Perustakaan Aceh. 2004.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasinya Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Logos, 2003.
- Shaleh Fikri, *Musik dalam Perspektif Islam. Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 2, 2014 M/1435 H*.
- Sidi Gazalba, *Islam dan Kesenian; Relevansi Islam dan Seni Budaya*. Jakarta: Pustaka Alhusna. 1998.
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tihami dan Sohari Sabrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wahyu Maulana “*Budaya Keyboard Pada Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Syari'at Islam di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang*”. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Wulan Larasaty, Marzam dan Syeilendra, *Persepsi Masyarakat terhadap Pertunjukan Orgen Tunggal Malam Hari dalam Acara Pernikahan di TEBO*, (E-Jurnal Sendratasik FBS Universitas Negeri Padang, Vol 2 No 1), 2013

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3700/Un.08/FSH/PP.009/08/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
 b. Bustamam Usman, S.H.I, MA
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Intan Irdawani
N I M : 160104124
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PENGARUH BUDAYA KEYBOARD TERHADAP PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 Agustus 2021
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Untuk Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5061/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh Tamiang
2. Kepala Dinas Satuan Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh Tamiang
3. Keuchik Gampong Rantau Bintang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : INTAN IRDAWANI / 160104124
Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengaruh Budaya Keyboard Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS SYARI'AT ISLAM**

Jalan Ir. H. Juanda Komplek Islamic Center Tanah Terban Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476
Telepon:- Faksimil:-

e-mail: syariatislam@acehtamiangkab.go.id http://si@acehtamiangkab.go.id

Karang Baru, 11 Oktober 2021

Yang Terhormat :

Nomor : 071/1223
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di - Tempat

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 5061/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami menerima mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry an :
Nama : Intan Irdawani
NIM : 160104124
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
telah mengadakan penelitian ilmiah di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Demikian disampaikan, untuk kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

AR - R



SYAMSUL RIZAL, S.Ag
(Pembina Utama Muda
NIP. 19710719 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH

Jln.Medan Banda Aceh Kampung Tanah Terbankarang Baru
 Kode Pos 24476 Telepon.....FaksimilE-Mail.....Website...

Karang Baru, 14 Oktober 2021 M
 07 Rabi'ul Awal 1443 H

Nomor : 300 / 213 / 12021
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yang Terhormat
 Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan
 Universitas Negeri Islam Ar-Raniry
 Fakultas Syariah Dan Hukum
 di -
 Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.5061/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021 Tanggal 07 Oktober 2021 Hal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, guna Penyusunan Skripsi Dengan Judul Pengaruh Budaya Keyboard Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mahasiswi :

Nama : INTAN IRDAWANI
 NIM : 160104124
 Semester : XI (Sebelas)
 Fakultas / Jurusan / Prodi : Hukum Pidana Islam
 Alamat : Darussalam, Banda Aceh

2. Maka dari itu kami tidak menaruh keberatan atas maksud tersebut.
 3. Demikian Surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN WILAYATUL HISBAH
 KABUPATEN ACEH TAMIANG

AR - R A N I R I Y

Drh. ASMA'I
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19661213 199403 1 009

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT

1. Bagaimana pendapat anda mengenai *keyboard* dan syariat islam?
2. Apakah anda setuju jika musik *keyboard* dilaksanakan sampai larut malam?
3. Apakah ada pelaksanaan razia ketika adanya pagelaran musik *keyboard* di malam hari?
4. Apakah anda pernah ikut hiburan *keyboard*?
5. Bagaimana upaya dalam meminimalisir hiburan *keyboard*?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WH dan DSI

1. Bagaimana pendapat anda mengenai *keyboard* dan syariat islam?
2. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan musik *keyboard*?
3. Apakah ada qanun yang mengatur tentang musik *keyboard* ini?
4. Apakah ada pelaksanaan razia ketika adanya pagelaran msuik *keyboard* di malam hari?
5. Sejauh mana perkembangan musik *keyboard* itu sendiri?
6. Bagaimana upaya dalam meminimalisir hiburan *keyboard*?
7. Apa hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah dalam menerapkan Syari'at Islam?

Lampiran 5. Dokumentasi

Wawancara dengan pihak Wilayatul Hisbah, pada tanggal 11 Oktober 2021



Wawancara dengan pihak Dinas Syari'at Islam, pada tanggal 11 2021



Wawancara dengan Imam Desa, Ahmad Ali, pada tanggal 13 Oktober 2021



Wawancara dengan Mukim, Buyung Selamat, pada tanggal 14 Oktober 2021




Wawancara dengan Ibu Syukrina, pada tanggal 14 Oktober 2021



Wawancara dengan Datok Baharuddin, pada tanggal 14 Oktober 2021



Wawancara dengan Hamdani, pada tanggal 13 Oktober 2021



Wawancara dengan Mawardi, pada tanggal 13 Oktober 2021



Wawancara dengan Rizal, pada tanggal 14 Oktober 2021



Wawancara dengan Desi dan Tina, pada tanggal 14 Oktober 2021



Dokumentasi hiburan *keyboard* dimalam hari pada tanggal 15 Oktober 2021



Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi



Nama : Intan Irdawani
 Tempat/Tgl. Lahir : Blang Gleum/ 23 Agustus 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nim : 160104124
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Blang Gleum, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur

Orang Tua

Nama Ayah : Abdullah Ib
 Nama Ibu : Naila Ainain NST
 Alamat : Blang Gleum, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur

Pendidikan

SD/MI : MIN 23 Aceh Timur
 SMP/MTs : MTsN 1 Aceh Timur
 SMA/MA : MAN 4 Aceh Timur

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 04 Juli 2022

Penulis

Intan Irdawani